



PUTUSAN

Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

- 1. Ny. Sofia Hanim Munir binti Asaf Ilyas**, Tempat/Tanggal Lahir Bukit Tinggi/27 Agustus 1945, Umur 74 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Apoteker, Bertempat Tinggal di Jalan Asem Baris No. 22, RT. 001 RW. 005, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi D.K.I. Jakarta, sebagai Penggugat I.
- 2. Ir. H. Emil Mardam bin Asaf Ilyas**, Tempat/Tanggal Lahir Bukit Tinggi/18 Maret 1947, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Karya Sakti No. 20, RT. 003 RW. 003, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Propinsi D.K.I. Jakarta, sebagai Penggugat II;
- 3. H. Maaz bin Asaf Ilyas**, Tempat/Tanggal Lahir Bukit Tinggi/8 Mei 1952, Umur 67 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Bulak Kapal Permai Blok AF, No. 11, RT. 007 RW. 014, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Sebagai Penggugat III ;
- 4. Zulham bin Asaf Ilyas**, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/16 Juni 1955, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di

Halaman 1 dari 77 Halaman Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JB.



Kampung Bali IX No. 36A, RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta, sebagai Penggugat IV ;

5. Indra Permana bin Asaf Ilyas, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/10 Juli 1956, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Bertempat Tinggal di Jalan Karya Sakti No. 22/5A, RT. 003 RW. 003, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Propinsi D.K.I. Jakarta, sebagai Penggugat V ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIEF RHIDO WEGITAMA, S.H., ONDO A. D. SIMARMATA, S.H., SOETRISNOWATI, S.H., M. NUR LATIEF, S.H.** dan rekan-rekan para Advokat dan/atau para Konsultan Hukum yang bergabung pada **DEAR & CO. LAW FIRM**, berkedudukan di Jalan Warung Jati Barat (Buncit Raya) No. 10 B, Lantai 4, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12550. Dalam hal ini bertindak baik sendiri dan/atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **24 Maret 2019** yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 84/SK/2020/PA.JP tanggal 6 Mei 2020, sebagai **Penggugat;**

melawan

1. Elly Marliza binti Asaf Ilyas, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Bertempat Tinggal di Jalan Kampung Bali IX No. 36A, RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta sebagai Tergugat I ;

Halaman 2 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



2. **Dian Sundari binti Asaf Ilyas**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Kampung Bali IX No. 36 A, RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta, sebagai Tergugat II ;

3. **Untung Leonidas bin Asaf Ilyas**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Kampung Bali IX No. 36 A, RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta, sebagai Tergugat III;

4. **Amalius bin Asaf Ilyas**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Kampung Bali IX No. 36 A, RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta, sebagai Tergugat IV;

5. **Nina Susanti binti Asaf Ilyas**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Kampung Bali IX No. 36 A, RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta, sebagai Tergugat V;

6. **Ichsan bin Bachrum Amir, Lutfi bin Bachrum Amir, Lisa binti Bachrum Amir (anak kandung/ahli waris pengganti dari ahli waris Alm. Bachrum Amir bin Asaf Ilyas)**, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Jalan Kampung Bali IX No. 36 A, RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta, sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 3 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan tertulisnya bertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP., Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, di mana Pasal 188 KHI yang berlaku di Indonesia berbunyi, "Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian Harta Warisan ;
2. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung yang sah dari Perkawinan Alm. Asaf Ilyas bin Ilyas (Ayah) dengan Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (Ibu) ;
3. Bahwa dari Perkawinan Alm. Asaf Ilyas bin Ilyas dengan Alm. Hj. Lisma binti Sarayan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak Kandung yang masing-masing bernama :
 - 1) Ny. Sofia Hanim Munir binti Asaf Ilyas ;
 - 2) Ir. H. Emil Mardam bin Asaf Ilyas ;
 - 3) H. Maaz bin Asaf Ilyas ;
 - 4) Zulham bin Asaf Ilyas ;
 - 5) Indra Permana bin Asaf Ilyas ;
 - 6) Nina Susanti binti Asaf Ilyas ;
 - 7) Bachrum Amir bin Asaf Ilyas ;
 - 8) Elly Marliza binti Asaf Ilyas ;
 - 9) Dian Sundari binti Asaf Ilyas ;
 - 10) Untung Leonidas bin Asaf Ilyas ;
 - 11) Amalius bin H. Asaf Ilyas ;
4. Bahwa Asaf Ilyas bin Ilyas telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Juni tahun 1974, sedangkan Hj. Lisma binti Sarayan

Halaman 4 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



meninggal pada tanggal 20 Februari tahun 2018 karena sakit dengan meninggalkan Ahli Waris yang masih hidup masing-masing bernama :

- 1) Ny. Sofia Hanim Munir binti Asaf Ilyas ;
- 2) Ir. H. Emil Mardam bin Asaf Ilyas ;
- 3) H. Maaz bin Asaf Ilyas ;
- 4) Zulham bin Asaf Ilyas ;
- 5) Indra Permana bin Asaf Ilyas ;
- 6) Nina Susanti binti Asaf Ilyas ;
- 7) Alm. Bachrum Amir bin H. Asaf Ilyas telah meninggal dunia pada

tahun 2010 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Ichsan bin Bachrum Amir ;
- Lutfi bin Bachrum Amir ;
- Lisa binti Bachrum Amir ;

- 8) Elly Marliza binti Asaf Ilyas;
- 9) Dian Sundari binti Asaf Ilyas ;
- 10) Untung Leonidas bin Asaf Ilyas ;
- 11) Amalius bin Asaf Ilyas;

5. Bahwa selama masa hidup Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (Ibu) setelah Alm. Asaf Ilyas bin Ilyas (Ayah) meninggal, lebih banyak berkumpul bersama Para Tergugat sampai meninggal dunia pada tahun 2018 ;

6. Bahwa setelah Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (Ibu) meninggal dunia juga mempunyai harta peninggalan berupa :

- a) Sebidang tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya Sertifikat Hak Milik No. 419/desa Kampung Bali, luas 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), dengan Surat Ukur No.914/1994, tanggal 28 Juli 1994, Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, tanggal 27 Juni 1995 atas nama Ny. Lisma, Ir. Emil Mardam, Ma'az, Bachrum Amir, Elly Marliza, Dian Sundari, Untung Leonidas, Zulham, Indra Permana, Nina Susanti, Sofia Hanim, dan Amalius., dikenal dengan Jalan Kampung Bali IX No. 36 A RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta (rumah induk beserta kos-kosan kurang lebih 20 pintu) ;

Halaman 5 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



b) Sebidang Tanah Sawah, Nomor Persil 0068, Kohir Nomor 0078/7, seluas 5350 m², yang terletak di Desa Barengkok, Kec.

Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

c) Sebidang Tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya di Bukit Tinggi, Sertifikat Hak Milik No. 321, luas 331 m² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di Kel. Pakan Kurai, Kec.

Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat, tahun 1991, atas nama pemegang Hak Lisma ;

d) Hak sewa ruko Tanah Abang Blok A seluas 4 m², s/d th 2027 (Jakarta) berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Pasar Tanah Abang Blok A, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tanggal 9 Nopember 2010 No. Seri 024505 ;

7. Bahwa sebelum meninggal dunia, Alm. Hj. Lisma binti Sarayan telah membuat surat Wasiat (Amanat Dan Wasiat Dari Mami Kepada anak-anak semua) yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 29 Oktober 2014 dan telah dilegalisasi di bawah registrasi No. 363/L/X/2014, tertanggal 29 Oktober 2014 oleh Notaris Abdul Aziz, S.H. ;

8. Bahwa ketika Pewaris membuat Surat Wasiat (Amanat Dan Wasiat Dari Mami Kepada anak-anak semua) yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 29 Oktober 2014 dan telah dilegalisasi dibawah registrasi No. 363/L/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 oleh Notaris Abdul Aziz, S.H. tanpa disetujui oleh semua ahli waris

9. Bahwa setelah Alm. Hj. Lisma binti Sarayan meninggal dunia dan harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point angka 5 (lima) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Elly Marliza binti Asaf Ilyas, (Tergugat I), Dian Sundari binti Asaf Ilyas, (Tergugat II), Untung Leonidas bin Asaf Ilyas (Tergugat III), Amalius bin Asaf Ilyas (Tergugat IV) dan Nina Susanti binti Asaf Ilyas (Tergugat V) secara sepihak tanpa hak atas Harta Warisan dan Para Tergugat tidak amanah karena hasil sewa serta kos-kosan selama 8 (delapan) bulan terakhir dipakai untuk

Halaman 6 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



kepentingan pribadi Para Tergugat yang seharusnya dibagi rata kepada para Ahli Waris yang lain (Para Penggugat) ;

10. Bahwa saat ini, Para Tergugat memegang seluruh surat-surat dan dokumen atas harta warisan dari Pewaris, dan Para Tergugat berkeras ingin menguasai sepenuhnya Harta Peninggalan *aquo*, yang mana dengan memberikan alasan karena Ahli Waris yang lain, yaitu Para Penggugat, sudah hidup enak dan mapan ;

11. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pendekatan dengan Para Tergugat agar harta peninggalan (tirkah) dari Alm. Hj. Lisma binti Sarayan tersebut dibagi kepada Para Ahli Waris-nya secara kekeluargaan, karena Para Tergugat tidak amanah serta hasil sewa serta kos-kosan selama 8 (delapan) bulan terakhir digunakan untuk kepentingan pribadi yang seharusnya dibagi rata untuk semua ahli waris dan Para Penggugat semua sudah lanjut usia dan sakit-sakitan sehingga membutuhkan untuk biaya pengobatan dan jaminan hari tua Para Penggugat dan juga merasa prihatin sebab Para Tergugat sebenarnya hidup kekurangan dan tidak mempunyai pengasilan tetap ;

12. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengundang Klarifikasi dan Musyawarah, melakukan Somasi pertama serta Somasi Terakhir kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat sama sekali tidak menanggapi atau tidak mengindahkan kesemua hal tersebut ;

13. Bahwa berdasarkan poin angka 9 (Sembilan) di atas menunjukkan perbuatan Para Tergugat telah melanggar apa yang telah ditentukan dalam Pasal 175 ayat (1) sub C, Buku II Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia salah satunya yang berbunyi sebagai berikut :

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

c. menyelesaikan wasiat pewaris ;

Bahwa dalam Surat Wasiat Wasiat (Amanat Dan Wasiat Dari Mami Kepada anak-anak semua) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 29 Oktober 2014 dan telah dilegalisasi di bawah registrasi No. 363/L/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 oleh Notaris Abdul Aziz, S.H., antara lain tertulis sebagai berikut :

Halaman 7 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



“...Nanti kalau Mami sudah tidak ada lagi, Mami mempercayakan kepada Elly (Tergugat I) untuk merawat dan mengelolanya, karena anak-anak Mami yang lain sibuk dengan rumah tangganya masing-masing. Mudah-mudahan Elly bersifat jujur dan tidak serakah, dalam menjalankan tugas ini”.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, ahli waris dapat menuntut membagi harta warisan jika:

1. Ahli waris membutuhkan harta warisan tersebut ;
2. Ada hak ahli waris di dalam harta warisan tsb ;
3. Ahli waris yang diamanatkan dalam wasiat tidak menjalankan wasiatnya ;
4. Mencegah harta waris dialihkan oleh salah satu ahli waris kepada pihak ketiga atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya.

15. Bahwa Para Penggugat sangat membutuhkan harta warisan *aquo* serta agar tidak beralih kepada pihak ketiga yang dapat merugikan Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) di atas, dan Para Tergugat telah melanggar ketentuan dari angka 3 (tiga) di atas ;

16. Bahwa sehubungan Para Tergugat tidak menjalankan Wasiat dari Alm. Hj. Lisma binti Sarayan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Asaf Ilyas bin Ilyas dengan Alm. Hj. Lisma binti Sarayan selaku Pewaris dan melakukan pembagian atas semua Harta Warisan (tirkah) atau dijual, dan hasilnya dibagi rata untuk semua Ahli Waris baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia termasuk (Alm. Bachrum Amir bin H. Asaf Ilyas) sesuai Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang isinya sebagai berikut :

(1)Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 :

Halaman 8 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



(2)Bagian dan ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

17. Bahwa untuk Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan melakukan pembagian Harta Waris bagi Para Ahli Waris berdasarkan Al Quran dari Surat An Nisa: 11 yaitu :

Firman Allah SWT :

Allah telah menetapkan pembagian harta pusaka terhadap anak kamu, hendaklah untuk seorang laki-laki sebanyak sebagian dua orang perempuan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan/tirkah dari Pewaris yang terdiri dari :

1. Sebidang tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya Sertifikat Hak Milik No. 419/desa Kampung Bali, luas 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), dengan Surat Ukur No.914/1994, tanggal 28 Juli 1994, Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, tanggal 27 Juni 1995 atas nama Ny. Lisma, Ir. Emil Mardam, Ma'az, Bachrum Amir, Elly Marliza, Dian Sundari, Untung Leonidas, Zulham, Indra Permana, Nina Susanti, Sofia Hanim, dan Amalius., dikenal dengan Jalan Kampung Bali IX No. 36 A RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta (rumah induk beserta kos-kosan kurang lebih 20 pintu) ;
2. Sebidang Tanah Sawah, Nomor Persil 0068, Kohir Nomor 0078/7, seluas 5350 m², yang terletak di Desa Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Halaman 9 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



3. Sebidang Tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya di Bukit Tinggi, Sertifikat Hak Milik No. 321, luas 331 m² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di Kel. Pakan Kursi, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat, tahun 1991, atas nama pemegang Hak Lisma ;

4. Hak sewa ruko Tanah Abang Blok A seluas 4 m², s/d th 2027 (jakarta) berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Pasar Tanah Abang Blok A, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tanggal 9 Nopember 2010 No. Seri 024505;

Dalam Pokok Perkara:

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Panitera atau Juru sita Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap Obyek harta peninggalan/Harta Waris milik Pewaris ;
4. Menetapkan peninggalan dari Alm. Asaf Ilyas bin Ilyas(Ayah) dan Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (Ibu), sebagai harta peninggalan (tirkah) Pewaris berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya Sertifikat Hak Milik No. 419/desa Kampung Bali, luas 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), dengan Surat Ukur No.914/1994, tanggal 28 Juli 1994, Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, tanggal 27 Juni 1995 atas nama Ny. Lisma, Ir. Emil Mardam, Ma'az, Bachrum Amir, Elly Marliza, Dian Sundari, Untung Leonidas, Zulham, Indra Permana, Nina Susanti, Sofia Hanim, dan Amalius., dikenal dengan Jalan Kampung Bali IX No. 36 A RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta (rumah induk beserta kos-kosan kurang lebih 20 pintu) ;



2. Sebidang Tanah Sawah, Nomor Persil 0068, Kohir Nomor 0078/7, seluas 5350 m², yang terletak di Desa Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
3. Sebidang Tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya di Bukit Tinggi, Sertifikat Hak Milik No. 321, luas 331 m² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di Kel. Pakan Kursi, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat, tahun 1991, atas nama pemegang Hak Lisma ;
4. Hak sewa ruko Tanah Abang Blok A seluas 4 m², s/d th 2027 (jakarta) berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Pasar Tanah Abang Blok A, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tanggal 9 Nopember 2010 No. Seri 024505 ;
5. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Asaf Ilyas bin Ilyas (Ayah) meninggal dunia pada tanggal 07 Juni tahun 1974, dan Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (Ibu) yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februari tahun 2018 yang masing-masing bernama ;
 1. Ny. Sofia Hanim Munir binti Asaf Ilyas ;
 2. Ir. H. Emil Mardam bin Asaf Ilyas ;
 3. H. Maaz bin Asaf Ilyas ;
 4. Zulham bin Asaf Ilyas ;
 5. Indra Permana bin Asaf Ilyas ;
 6. Nina Susanti binti Asaf Ilyas ;
 7. Alm. Bachrum Amir bin H. Asaf Ilyas telah meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Ichsan bin Bachrum Amir ;
 - Lutfi bin Bachrum Amir ;
 - Lisa binti Bachrum Amir ;
 8. Elly Marliza binti Asaf Ilyas;
 9. Dian Sundari binti Asaf Ilyas ;
 10. Untung Leonidas bin Asaf Ilyas ;
 11. Amalius bin Asaf Ilyas;
6. Menetapkan Hak bagian/kadar dari masing-masing Ahli Waris dari harta peninggalan (tirkah) Pewaris {Alm. Asaf Ilyas bin Ilyas(ayah)



dan Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (Ibu)}, menurut Ketentuan Hukum Waris Islam atau ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

7. Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi dan diwakili Kuasa Hukumnya serta Para Tergugat secara pribadi menghadap kepersidangan;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan menjadi kuasa hukum guna mendampingi dan atau mewakili Para Penggugat dalam persidangan, di samping telah melampirkan Surat Kuasa Khusus dan fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Para Penggugat Janres Sihaloho, SH., dan Soetrisnowati, SH., menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Janres Sihaloho, SH., menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Soetrisnowati, SH., menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang telah diikuti oleh para pihak tersebut dengan mediator Drs. H. Syaiful



Anwar, MH. juga tidak berhasil, karena itu pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Bahwa setelah membaca gugatannya, Para Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan 2 (dua) jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban I.

1. Dari Pihak Tergugat terdapat kesalahan alamat/tempat tinggal surat ditujukan, karena tidak Semua tergugat tinggal/beralamat tersebut, yaitu tergugat dengan nama :

- a. Nina Susanti alamat rumahnya : di Bekasi
- b. Dian Sundari alamat rumah : di Kota Depok
- c. Amalius alamat rumah : di Ciledug, Tangerang, Banten.

Tolong diperhatikan soal alamat masing-masing surat gugatan.

2. Tentang gugatan Point 5 bahwa selama masa hidup Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (Ibu) setelah Alm. Asaf Ilyas bin Ilyas (Ayah) meninggal, lebih banyak berkumpul bersama Para Tergugat sampai meninggal dunia pada tahun 2018.

Pernyataan ini dapat dijelaskan :

Dapat dibaca dalam surat Wasiat, dan penjelasannya bahwa :

- a. Alm. ibu Hj. Lisma binti Sarayan bersama suaminya (Asaf Ilyas bin Ilyas) dan semua anak-anaknya tinggal di rumah yang beralamat Kampung Bali IX No. 36 A sejak dibeli rumah tersebut sampai wafatnya tahun 2018, dan anak-anaknya baru pindah/keluar dari rumah tersebut apabila sudah mempunyai rumah sendiri dengan membawa keluarganya sendiri. Selama belum mempunyai rumah sendiri, beberapa anak-anak ibu Hj. Lisma binti Sarayan baik Para Penggugat dan Para Tergugat tinggal dan menumpang di rumah tersebut walaupun sudah menikah. Dan dirumah itulah Alm.Hj. Lisma binti Sarayan menghidupi dan mencari nafkah untuk anak-anaknya dan dirinya sendiri.



b. Selama hidupnya Alm. Hj. Lisma binti Sarayan tidak pernah menggantungkan nafkah hidupnya kepada anak-anaknya. Sampai wafatnya beliau memenuhi sendiri kebutuhan hidup, berobat bila sakit dan kebutuhan hidup lainnya.

c. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan alm. Hj. Lisma (dalam hal ini dari Para Penggugat), setelah mereka menikah, mempunyai rumah sendiri, lebih mampu dan sejahtera, lebih banyak mengabaikan (dapat dikatakan tidak peduli dengan keadaan) ibu kandungannya tetapi Alm. Hj. Lisma tidak berkecil hati beliau tetap mandiri mencari nafkah untuk anak-anaknya yang belum mandiri atau masih sekolah tanpa mengharap dari anak-anaknya yang lebih mampu dan berlebihan. Bahkan beberapa anaknya walaupun sudah berkeluarga dan punya beberapa orang anak (baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat), masih meminta bantuan keuangan kepada alm. Hj. Lisma dan beliau selalu membantunya.

d. Ketika Alm. Hj. Lisma binti Sarayan mengalami penurunan kekuatan fisik dan kesehatan karena usia hingga wafatnya, kami Para Tergugat walaupun tidak tinggal bersama lagi dengan beliau, kami dengan sadar dan kemauan sendiri bergantian menjaga, menemani dan merawat Alm. Hj. Lisma binti Sarayan dan mencarikan pembantu rumah tangga untuk beliau. Apabila beliau sakit baik sakit yang ringan maupun yang berat, maka beliau akan menghubungi, memanggil dan meminta anak-anak nya dari Para Tergugat untuk mengantar, menemani dan mengurusnya berobat. Sedangkan anak-anaknya yang lebih mampu dan berlebih (dari Para Penggugat) dapat dikatakan tidak peduli dengan keadaan ibu kandungannya walaupun mereka tau keadaannya.

3. Tentang gugatan point 7 yang menyatakan bahwa :

Sebelum meninggal dunia Alm. Hj. Lisma binti Sarayan telah membuat surat wasiat (Amanat dan Wasiat Dari Mami Kepada Anak-anak Semua) yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 29 Oktober



2014 dan telah dilegalisasi di bawah registrasi No. 363/L/X/2014, tertanggal 29 Oktober 2019 oleh Notaris Abdul Aziz, SH. Pernyataan ini dapat dijelaskan :

Surat Wasiat sudah didaftarkan dan dilegalisasi oleh notaris tersebut di atas. Apakah ini disebut: dibuat dibawah Tangan? Dari penjelasan di atas Mohon di jelaskan apa yang dimaksud dengan dibuat dibawah tangan itu.

4. Tentang gugatan point 8 yang menyatakan bahwa

Ketika Pewaris membuat Surat Wasiat (Amanat dan Wasiat Dari Mami Kepada Anak-anak Semua) dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 29 Oktober 2014 dan telah dilegalisasi di bawah registrasi No. 363/L/X/2014, tertanggal 29 Oktober 2019 oleh Notaris Abdul Aziz, SH. Tanpa disetujui oleh semua ahli waris

Pernyataan ini dapat dijelaskan :

- a. Penunjukkan notaris dan tempat/alamat notaris Abdul Aziz, SH., untuk mendaftarkan dan melegalisasi Surat Wasiat tersebut adalah atas usulan Penggugat Ke-2 dengan pertimbangan antara lain dekat dengan rumah Penggugat ke-2 dan kemungkinan Penggugat ke-2 yang mengetikan isi Surat Wasiat tersebut dari tulisan tangan alm. Hj. Lisma binti Sarayan menjadi dokumen untuk kemudian dapat didaftarkan dan dilegalisasi di Notaris tersebut. Maka dengan sendirinya Penggugat ke-2 sudah mengetahui isi Surat Wasiat tersebut karena terlibat langsung dalam proses pembuatan Surat Wasiat itu. Ditambah juga Penggugat ke-2 lah yang mengantar Alm. Hj. Lisma ke kantor Notaris tersebut selama proses pembuatan hingga Surat Wasiat itu selesai seperti yang ada sekarang.
- b. Selama proses pembuatan dan pengurusan Surat Wasiat dimana Penggugat ke-2 mengetahui isi Surat Wasiat (terlibat langsung), tidak ada keberatan yang disampaikan Penggugat ke-2 kepada Alm. Hj. Lisma. Dengan penjelasan ini dapat dinilai bagaimana niatan Penggugat ke-2 dengan pernyataan bahwa Pembuatan Surat Wasiat itu Tanpa Disetujui oleh semua ahli waris.



c. Sepengetahuan kami (Para Tergugat), bila seseorang membuat Surat Wasiat tidak perlu peminta persetujuan dari siapapun. Apakah Pernyataan Para Penggugat yaitu Pembuatan Surat Wasiat itu Tanpa Disetujui oleh semua ahli waris dapat dibenarkan ?.

5. Tentang gugatan point 9 yang menyatakan bahwa :

Setelah Alm. Hj. Lisma binti Sarayan meninggal dunia dan harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point angka 5 (lima) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh para tergugat.

Pernyataan ini dapat dijelaskan :

Sesuai pesan dan wasiat Alm. Hj. Lisma binti Sarayan baik secara lisan maupun tertulis kepada semua anak-anaknya (dapat dilihat pada surat wasiat) bahwa :

a. segala surat-surat dan dokumen penting yang berhubungan dengan harta warisan harus tetap ada di rumah Kampung Bali dan tidak boleh dipindahkan dan tidak boleh seorang anakpun yang menguasainya.

b. semua harta warisan diwanti-wanti untuk tidak dijual. Aset-aset harta warisan tersebut harus dikelola dengan baik dan hasilnya dibagi rata kepada 11 orang anak-anaknya.

c. untuk mengelola dan mengatur pembagian hasil aset-aset tersebut Alm. Hj. Lisma binti Sarayan menunjuk dan mempercayakan kepada anak perempuannya yang bernama Elly Marliza (Tergugat ke-1) dengan alasan bahwa Elly Marliza adalah jujur dan amanah.

d. sampai saat ini tidak ada seorangpun dari Tergugat berniat mengambil alih apalagi menguasai harta warisan beserta aset-asetnya. Mulai Alm. Hj. Lisma meninggal dunia sampai akhir tahun 2019 semua penghasilan dari aset-aset warisan sudah dibagikan kepada anak-anak Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (Penggugat maupun Tergugat) sebanyak 5 kali dengan rincian nominalnya dan bukti tanda tangan ada pada ibu Elly Marliza (Tergugat Ke-1).

e. Rincian pembagian hasil dari aset-aset harta warisan yang



pertama kali dibagikan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) itu dibuat sendiri oleh Penggugat ke-2 bersama ibu Elly Marliza (Tergugat ke-1) dan catatan rincian hitungannya ada.

f. Semua Surat-surat dan dokumen penting yang berhubungan dengan harta warisan atas inisiatif sendiri dari Tergugat Ke-2 telah difotocopy, disusun dan dimasukkan dalam amplop besar kemudian diberikan kepada semua ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) agar ahli waris dapat mengetahui harta yang menjadi warisan itu. Fotocopy dari surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan harta warisan yang Tergugat ke-3 serahkan itu lah yang kemungkinan menjadi bahan ajuan dari Surat Gugatan ini (lihat angka 6, a, b, c, d).

g. Dari inisiatif yang dilakukan ini, apakah terlihat bahwa Para Tergugat ingin menguasai harta warisan tersebut ?

6. Tentang gugatan point 10 yang menyatakan bahwa :

Para Tergugat memegang seluruh surat-surat dan dokumen atas harta warisan dari Pewaris dan Tergugat berkeras ingin menguasai sepenuhnya Harta Peninggalan aquo, yang mana dengan memberikan alasan karena Ahli Waris yang lain, yaitu Para Penggugat, sudah hidup enak dan mapan. Pernyataan ini dapat dijelaskan :

Seperti telah dijelaskan di atas pada No. 5 (a.). Pada awalnya setelah alm. Hj. Lisma binti Sarayan meninggal dunia, semua surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan harta warisan ada dan tersimpan di rumah Kampung Bali seperti Alm. Hj. Lisma biti Sarayan waktu masih hidup. Tetapi beberapa bulan kemudian, beberapa kali anak-anak Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (yang sebagai Penggugat) datang ke ibu Elly Marliza (Tergugat I) dan menanyakan surat-surat dan dokumen tersebut dan merasa berhak memegang dan menyimpannya. Tergugat I hanya berkata bahwa surat-surat dan dokumen tersebut ada disimpan. Penggugat-penggugat tersebut tidak puas dengan jawaban Tergugat I, maka keluarlah kata-kata yang kasar, caci maki, penghinaan dan fitnah yang

Halaman 17 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



tidak pantas dari para Penggugat (mengata-ngatai) yang ditujukan kepada Tergugat ke-1.

Kejadian ini terjadi beberapa kali hingga Tergugat I merasa di teror dan takut apabila Para Penggugat mengambil, merebut paksa dan menguasai surat-surat dan dokumen tersebut untuk kepentingan mereka. Untuk mengamankan surat-surat dan dokumen tersebut dan menghindari hal-hal yang tidak baik, ibu Elly Marliza (Tergugat 1) membawa, menyerah dan menitipkan surat-surat dan dokumen tersebut kepada Dian Sundari (Tergugat 2) untuk disimpan sementara yang beralamat di Kota Depok; Mengetahui surat-surat dan dokumen warisan tersebut dititipkan ke Tergugat 2, Penggugat 1 beserta suaminya 1 kali pagi-pagi mendatangi tempat tinggal Tergugat 2 di Kota Depok untuk menanyakan sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan berniat membawa surat-surat dan dokumen tersebut, tapi melihat gelagat yang kurang baik dari Penggugat 1 dan mengingat pesan alm. Hj. Lisma binti Sarayan, Tergugat 2 menolak permintaan tersebut;

Kemudian Penggugat 2 datang lagi ke rumah Kampung Bali dan di sana bertemu dengan Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk membicarakan tentang harta warisan, surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan harta warisan. Waktu itu terjadi perang mulut antara Penggugat 2 dan Tergugat 3 yang dipicu oleh kata-kata caci maki, hinaan dan fitnahan yang menyakitkan dari Penggugat 2 kepada Tergugat ke-3;

Setelah kejadian tersebut diatas, sekali lagi Penggugat ke-1 bersama suami dan Penggugat ke-2 mendatangi rumah Tergugat ke-2 di Kota Depok untuk meminta surat-surat dan dokumen warisan kepada Tergugat ke-2 sambil mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas dari orang-orang yang sudah berumur dan berpendidikan tinggi kepada adik-adiknya. Untuk alasan yang sama Tergugat ke-2 menolak menyerahkan surat-surat dan dokumen tersebut. Jadi pernyataan dari Penggugat ke-2 pada sidang sebelumnya dan mediasi bahwa Para Tergugat tidak mau diajak bicara masalah harta warisan, selalu mengeluarkan kata-kata tidak pantas

Halaman 18 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



kepada Para Penggugat adalah pemutar balikan fakta. Yang sebenarnya kami lah Para Tergugat yang dicaci maki, direndahkan, dihina dan difitnah oleh Para Penggugat yang memang sudah menjadi sifat dan karakter Para Penggugat.

Sewaktu alm. Hj. Lisma hidup, beliau pernah mengatakan bahwa tujuan pembuatan Surat Wasiat ini adalah agar anak-anak alm. Hj. Lisma yang saat ini menjadi Tergugat terhindar dari kesewenang-wenangan dari Para Penggugat yang sudah lama diketahui dan dirasakan oleh alm. Hj. Lisma binti Sarayan. Ternyata sekarang menjadi kenyataan.

7. Tentang gugatan point 1 yang menyatakan bahwa :

Para Penggugat telah melakukan pendekatan dengan Para Tergugat...dan seterusnya... (sudah dijelaskan pada nomor 5 dan 6).

Pernyataan lain:

..Para Penggugat dan juga merasa prihatin sebab Para Tegugat sebenarnya hidup kekurangan dan tidak mempunyai penghasilan tetap.

Pernyataan ini dapat dijelaskan : Alhamdulillah...kami Para Tergugat walaupun hidup sederhana, merasa berkah dengan Riski dan rahmat yang dilimpahkan Allah SWA. Adapun penghasilan untuk hidup kami dapat dijelaskan dibawah ini:

- a. Elly Marliza (Tergugat ke-1), adalah seorang dokter umum yang masih berdinias dan aktif di Puskesmas di daerah Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- b. Dian Sundari (Tergugat ke-2), adalah PNS yang masih aktif sebagai Fungsional Peneliti Madya.
- c. Untung Leonidas (Tergugat k-3), adalah mempunyai usaha laundry kiloan di rumah Kampung Bali IX No. 36 A. Selain itu Tergugat ke-3 membantu Tergugat ke-1 mengurus dan mengelola aset-aset harta warisan terutama membersihkan tempat kost dan rumah apabila ada kerusakan yang tidak dapat di tangani oleh Tergugat ke-1.
- d. Amalius (Tergugat ke-4) adalah karyawan swasta bidang kontraktor.



e. Nina Susanti (Tergugat ke-5) adalah ibu rumah tangga yang mempunyai usaha dagang kecil-kecilan. Selain itu ekonomi/keuangan keluarga dibantu oleh anaknya yang bekerja.

f. Ichsan yang mewakili alm. Bachum Amir (Tergugat ke-6) adalah karyawan di pabrik yang bergerak dalam bahan kimia di daerah Banten.

g. Majelis Hakim yang Terhormat, kami Para Tergugat merasa sungguh aneh Para Penggugat mengeluarkan pernyataan “merasa prihatin” kepada Para Tergugat, karena tidak pernah Para Penggugat peduli kepada ibu kandungnya alm. Hj. Lisma binti Sarayan apalagi kepada kami Para Tergugat. Mungkin kata tersebut untuk pemanis Surat Gugatan ini.

h. Untuk diketahui bahwa saudara Ma'az (Penggugat ke-3) sampai saat ini tinggal dan hidup di rumah Kampung Bali dimana segala kebutuhan hidupnya menjadi tanggungan dan beban Tergugat ke-1. Penggugat ke-3 tersebut tidak punya penghasil sendiri dan tidak punya rasa tanggung jawab, tidak pernah peduli dengan urusan apapun. Kerjanya sehari-hari hanya makan, tidur, bermalas-malasan dan selalu meminta uang kepada Tergugat ke-1 untuk keperluan hidupnya. Tergugat ke-1 selalu memberikan uang yang dimintanya yang nantinya akan diperhitungkan dengan pembagian/jatah hasil pengelolaan aset-aset Penggugat ke-3. Keadaan Penggugat ke-3 ini diketahui oleh Para Penggugat lainnya, namun mereka seperti biasa tidak peduli.

8. Tentang gugatan point 14 yang menyatakan Bahwa berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia...dan seterusnya... Dapat dijelaskan:

Melihat situasi, gelagat dan perkembangan yang kurang baik soal harta warisan ini, pada Tahun 2018 dengan inisiatif sendiri Tergugat ke-2 mendatangi kantor Notaris Abdul Aziz yang meregristrasi dan melegalisasi Surat Wasiat tersebut dan meminta nasihat dan penjelasan tentang Surat

Halaman 20 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Wasiat dan hal-hal yang berhubungan dengan warisan orang tua.

Kami diberi berbagai penjelasan dan salah satunya adalah harus membuat Surat Waris terlebih dahulu di Kelurahan setempat. Kemudian Tergugat ke-2 mendatangi Kantor kelurahan Kampung Bali untuk menanyakan tata cara pembuatan Surat Waris dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi. Kantor Kelurahan memberi penjelasan bahwa harta warisan sebelum dibagi kepada ahli waris, harus membuat Surat Waris terlebih dahulu.

Tersangka ke-3 menyampaikan semua petunjuk dan saran yang didapat baik dari kantor notaris maupun dari kantor Kelurahan untuk pengurusan awal pembagian Harta Warisan kepada semua ahli waris (Para Penggugat maupun Para Tergugat) dan meminta setiap ahli waris menyiapkan dokumen-dokumen yang perlukan;

Alhamdulillah untuk Para Tergugat dapat mengerti dan segera menyiapkan dokumen yang diperlukan. Tetapi, untuk Para Penggugat petunjuk dan saran dari notaris dan Kelurahan dilecehkan dan diremehkan. Mereka tidak mau menyiapkan dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk membuat Surat Waris. Para Penggugat menginginkan Surat-surat, dokumen harta warisan diserahkan pada mereka dan kemungkinan pembagian harta warisan hanya menurut aturan Para Penggugat.

Untuk diketahui:

Para Tergugat bersedia membagi harta warisan dari Alm. Hj. Lisma baik menurut Hukum Islam, maupun Hukum Negara asalkan dilakukan dengan aturan yang benar dan adil dengan mempertimbangkan Surat Wasiat tanpa menunjukkan arogansi, kesewenang-wenangan dan kezoliman Para Penggugat maupun Para Tergugat.

9. Tentang permohonan Penggugat pada angka 16 (Provisi 1) :

Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan ...dan seterusnya

Dari pernyataan ini dapat diartikan bahwa Para Penggugat tidak



mempunyai maksud baik, tidak punya empati dan sekali lagi tidak peduli, karena dengan pernyataan ini, Para Penggugat memang berniat buruk kepada Para Tergugat dan juga beberapa orang Penggugat yang sampai saat ini tinggal di rumah Kampung Bali, dan yang terpenting untuk diketahui adalah : semua harta warisan yang ada sekarang ini dan yang digugat oleh Para Penggugat adalah hasil jerih payah dan kerja keras Alm. Hj. Lisma binti Sarayan, tidak ada bantuan dari pihak Para Penggugat.

10. Tentang pernyataan pada angka 16 dalam Provisi no. 8 yaitu : Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Penjelasan pernyataan ini, Sepengetahuan kami Para Tergugat, segala sesuatu urusan yang dimulai dan dilakukan seseorang dengan sendiri segala biaya yang keluar untuk keperluan pengurusan tersebut dikeluarkan dan dibebankan kepada orang yang memulai pengurusannya dalam hal ini Para Penggugat bukan dibebankan kepada orang lain. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Para Penggugat telah bertindak semena-mena, arogan dan tidak berperasaan. Tidak sebanding dengan keangkuhan yang diperlihatkan Para Penggugat dengan menyewa Tim pengacara yang mungkin biayanya sangat mahal.

Untuk pernyataan diatas, kami Para Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang Terhormat memutuskan sesuai peraturan yang ada, tanpa membebani kami Para Tergugat dengan biaya yang bukan kami yang memulai dan melakukan gugatan perkara ini.

Jawaban II.

1. Pada Point ke 2, Penggugat menyebutkan bahwa para penggugat adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Alm. Asaf Ilyas bin Ilyas dgn Alm Lisma binti Sarajan.

Dari pernyataan ini terlihat bahwa para penggugat menganggap bahwa merekalah adalah anak kandung yang sah, sedangkan kami para tergugat bukan anak kandung yang sah.



Dan pernyataan ini pernah terucap dari mulut penggugat yaitu sdr. Emil Mardam yang merupakan anak laki-laki paling tua pada saat dia datang kerumah orang tua saya di kampung bali untuk meminta kunci rumah ibu saya di Bukit tinggi, bahwa Ibu kami telah berselingkuh dengan orang lain, sehingga abang saya yang bernama Untung Leonidas di anggap orang lain, bukan anak dari ibu kami. Pernyataan yang terlontar dari mulut sdr Emil tersebut bukan saja membuat kami marah, tapi juga telah menghina dan memfitnah ibu saya.

Perlu Majelis hakim ketahui, setelah ibu kami bercerai dari bapak kami tahun 1970, ibu saya tidak menikah lagi, kalo memang ibu saya berselingkuh seperti yang di tuduhkan anak tertuanya tersebut tentunya ibu saya akan dengan mudah menikah lagi mengingat umur ibu saya saat itu masih muda sekitar 40 tahun, tetapi ibu saya lebih memilih membesarkan anak-anaknya yang semuanya masih belum pada mandiri dan sebagian besar masih kecil-kecil.

2. Pada Point 5, pernyataan penggugat menyebutkan bahwa semasa hidup Ibu kami (Alm Hj.Lisma) setelah ayah kami meninggal (alm Asaf Ilyas) sampai beliau meninggal tahun 2018, lebih banyak berkumpul dengan kami para tergugat .

Inilah satu-satunya pernyataan dari pengugat yang benar, kami dari bujangan selalu berkumpul dengan ibu bahkan sampai kami menikah dan tidak tinggal lagi serumah dengan ibu selalu berusaha untuk meluangkan waktu sesering mungkin utk dapat menjenguk ibu di rumahnya. Setiap ibunda ada keperluan atau meminta bantuan beliau selalu menelpon kami. Pada saat berkumpul itulah ibu kami selalu bercerita ataupun berkeluh kesah mengenai sifat dan tabiat dari seluruh anak-anaknya. Apalagi setelah umur beliau makin tua dan sudah sering dihipngapi berbagai macam penyakit. Beliau selalu meminta pada kami untuk membatunya untuk mengantarkan ke dokter.

Dari pernyataan Penggugat ini menunjukkan bahwa para penggugat yaitu sdri, Sofia Hanim, Sdr Emil Mardam, Sdr, Maaz, Sdr Zulham dan Sdr Indra

Halaman 23 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Permana dari mereka menikah sampai meninggalnya tidak pernah mau peduli terhadap keadaan Ibu nya sendiri, apalagi untuk merawatnya, mereka lebih mementingkan kesenangan keluarganya masing-masing. Terlebih pada 10 tahun terakhir, dimana ibu kami mulai sakit-sakitan dan sering ke dokter dan di opname di rumah sakit.

Ratusan kali Ibu kami berobat ke dokter, sekalipun mereka tidak pernah mau ataupun meluangkan waktunya untuk mengantarkan orangtuanya ke dokter, meskipun ibu saya pernah memintanya. Mereka selalu beralasan sibuk dan lebih mementingkan mengantarkan anak maupun cucunya ke sekolah atau menjaga anak dan cucunya, tanpa ada perasaan khawatir atas keadaan ibunya. Mungkin mereka merasa malu kalau harus mendorong kursi roda, membopong, menggendong ibunya sendiri.

Puluhan kali Ibu kami di opname di rumah sakit untuk jangka waktu yang cukup lama (5-7 hari, bahkan pernah sampai 2 minggu), tidak pernah sekalipun dari mereka para penggugat berniat untuk menjaga orang tuanya di rumah sakit walaupun untuk satu malam saja. Mereka hanya datang membesuk seperti layaknya tamu membesuk pasien, datang sebentar lalu pulang, tanpa ada perasaan khawatir atas keadaan ibunya di rumah sakit. Mungkin mereka tidak mau dan merasa jijik kalau harus memandikan dan menceboki ibunya sendiri.

Pada kami-kami inilah para tergugat yang selalu menjadi harapan dari ibunda kami (Alm Lisma) untuk menjaga, dan mengantarkan almarhumah ibu kami ke Dokter ataupun menjaganya di rumah sakit ketika beliau di opname. Bahkan dalam keadaan sehat pun, apabila memerlukan pertolongan ataupun ingin di antarkan kesesuatu tempat bahkan untuk pulang kampung halaman, Ibu selalu meminta bantuan kami para tergugat untuk menemaninya.

3. Pada Point ke 7 dan 8, Penggugat menyebutkan bahwa Alm Ibunda kami membuat Surat Wasiat Dibawah Tangan, dalam artian mereka bahwa surat wasiat itu Illegal dan tidak sah. Akan tetapi beliau lupa bahwa Surat Wasiat tersebut dibuat di atas materai dan di registrasi oleh Notaris Abdul

Halaman 24 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Aziz, SH., dengan Nomor 636/L/X/2014, tertanggal 29 Oktober 2014.

Dengan di registrasi oleh Notaris, maka surat Wasiat tersebut adalah sah dan legal serta mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Kalau mereka para penggugat menganggap bahwa Surat Wasiat tersebut tidak sah karena tidak disetujui oleh ahli waris, itu Cuma alasan yang mengada-ada, karena dimanapun yang namanya Surat Wasiat tidak perlu persetujuan dari ahli waris, itu merupakan Hak dari si Pewaris. Karena dialah yang memiliki harta tersebut. Kalau memerlukan persetujuan ahli waris bukan Surat Wasiat namanya, tapi Surat Gadai.

4. Pada Point 9, Penggugat menyebutkan bahwa setelah ibunda kami wafat, kami para Tergugat telah mengambil alih dan menguasai seluruh harta peninggalan ibunda kami secara sepihak dan tanpa hak atas harta warisan tersebut.

Dari pernyataan tersebut, sekali lagi terlihat bahwa para Penggugat tidak peduli dengan keadaan dan perasaan ibunya sendiri. Bahkan setelah ibunya meninggalpun mereka abaikan dan tidak mau merenungi apa perasaan dan kegelisahan yang ibunya tuangkan dalam isi surat Wasiat tersebut, bahkan mereka menganggap surat tersebut tidak sah.

Isi Surat Wasiat tersebut telah menjelaskan bahwa ibunda Kami (Alm Hj. Lisma) memberikan Wewenang dan mengamanatkan serta mempercayakan kepada anaknya Sdr. Elly Marliza untuk mengurus, merawat dan mengelola seluruh harta peninggalannya (harta warisan).

Dalam Surat Warisan tersebut jelas tertulis, bahkan mereka telah mengutip pada point 13. Yang berbunyi sebagai berikut :

“..... Nanti kalau Mami sudah tidak ada lagi , Mami mempercayakan kepada Elly untuk merawat dan mengelolanya, karena anak-anak mami yang lain sibuk dengan urusan rumah tangganya masing-masing, Mudah-mudahan Elly bersifat jujur dan tidak serakah dalam menjalankan tugas ini”

Pada bagian lain dituliskan juga oleh ibunda kami sebagi berikut :

“..... Oari itu Sepeninggal Mami, Mami mengharapkan anak-anak Mami

Halaman 25 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



menjaga dan merawatnya dengan baik, Mami tidak rela diantara anak-anak Mami hendak menjual dan memindah tangankan pada orang la/n. Mudah-mudahan anak-anak Mami berkah memakainya dan tidak bercerai berai, sekian amanat dari Mami, semoga anak-anak Mami mematuhiya " Sebenarnya mereka semua para Penggugat telah menerima salinan / copy dari Surat Wasiat tersebut, bahkan mungkin telah membacanya, tetapi mereka abaikan tidak mau merenunginya, karena mungkin isi dari surat wasiat tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan kemauanya, agar seluruh harta warisan tersebut mereka yang mengelola dan menguasainya.

Yang mereka pikirkan hanya mendapatkan harta warisan ibunya yang semua harus di jual seperti tertera pada tuntutan mereka.

Kami para Tergugat setuju dan percaya dengan pernyataan ibu kami bahwa Sdri Elly Marliza akan berlaku Adil dan Jujur, karena beliau tidak punya kepentingan apapun atas harta tersebut, dan ini dibuktikan selama ini semasa ibuda kami masih hiduppun, beliau selalu mempercayakan masalah pengelolaan keuangan kepada anaknya sdri Elly Marliza. Kalau kakak saya Elly Marliza tidak Jujur, tidak mungkin Ibu saya dapat mengembangkan hartanya menjadi bertambah, bukan berkurang.

5. Pada Pont 10, disebutkan bahwa para Tergugat memegang seluruh surat-surat dan dokumen atas harta warisan tersebut. Memang benar, seluruh surat-surat dan dokumen kami yang pegang, khususnya Sdri Elly Marliza. Karena ini sesuai dengan amanat dari ibunda kami yang tertulis didalam Surat Wasiat tersebut yang mempercayakan pengelolaan harta warisannya termasuk surat surat maupun dokumen-dokemen yang melekat pada harta warisan tersebut. Perlu bapak Hakim ketua dan seluruh hakim anggota ketahui, bahwa pernyataan Penggugat sdr Emil Mardam yang pada sidang sebelumnya dan tercantum pada point 11, bahwa mereka telah berusaha untuk melalukan pembicaraan secara kekeluargaan dengan kami para Tergugat adalah bohong belaka dan pemutar balikan fakta. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa mereka para

Halaman 26 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Penggugat (sdri Sofia Hanim, sdr Emil mardam, sdr. Indra Permana), datang ke rumah ibu saya di Jl. Kampung Bali IX, No. 36 A, Tanah Abang, Jakarta Pusat bukan untuk membicarakan soal harta waris, tetapi mereka berusaha untuk mengambil surat-surat ataupun dokumen-dokumen tersebut secara paksa, serta mereka mengintimidasi kakak saya sdri Elly Marliza untuk menyerahkan seluruh surat-surat dan dokumen tersebut kepada mereka, dengan alasan bahwa merekalah yang paling berhak memegang dokumen tersebut karena mereka adalah anak paling tua., bahkan mereka sdr Indra Permana, sdr Zulham menghina kakak saya sdr Elly Marliza dengan sebutan janda tidak punya anak. Ini bukan saja menghina dan menyakitkan perasaan kakak saya sdri Elly Marliza dan kami para tergugat, tetapi juga dia telah menghina dan menyakitkan hati almarhum ibu saya Hj. Lisma .

Perlu Bapak/ Ibu Hakim ketahui, almarhum ibunda kami pernah mencurahkan isi hatinya kepada saya (Tergugat) bahwa selama ini, yang selalu dikhawatirkan dan dipikirkan oleh ibu saya hanya kakak saya Elly Marliza, karena dia hidup sendiri. Siapa yang akan menjaga dan meiindunginya kalau beliau wafat. Beliau tidak bisa mengharapkan dari anak-anaknya yang paling tua terutama taki-laki paling tua untuk menjaga kakak saya, kepada ibunya saja mereka tidak peduli, apalagi kepada saudaranya, mereka hanya memikirkan dirinya dan keluarganya sendiri, selalu menuntut hak-hak saja, tanpa tahu kewajiban dia sebagai anak laki-laki paling tua. Mereka tidak tau bahwa dalam Islam kewajiban utama anak laki-laki untuk melindungi 4 orang perempuan didalam keluarganya, Pertama dia wajib melindungi ibunya, kedua dia wajib melindungi Istrinya, ketiga dia wajib melindungi anak perempuannya dan yang terakhir dia wajib melindungi saudara perempuannya. Mereka hanya melindungi istri dan anaknya saja, tanpa peduli dengan ibu dan saudara perempuannya.

Ucapan dan kekhawatiran ibu saya terbukti, setelah beliau wafat dengan mudah dan entengnya dia mengucapkan kata-kata yg tidak pantas dan menghina kakak saya.

Halaman 27 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Karena mendapatkan tekanan dan intimidasi dari mereka, dan merasa sudah tidak aman maka kakak saya menyerahkan seluruh dokumen dan surat-surat tersebut kepada kakak saya Dian Sundari utk disimpan agar lebih aman. Namun mereka kembali datang beberapa kali ke rumah kakak saya Dian Sundari dengan maksud yang sama untuk mengambil secara paksa surat-surat tersebut. Alhamdulillah Kakak saya tetap mempertahankan.

6. Pada Point 11, Penggugat menyebut bahwa kami para tergugat tidak amanah dalam pembagian hasil dari harta warisan tersebut.

7. Agar bapak / ibu hakim ketahui, dua bulan setelah ibu kami wafat, Sdr. Emil Mardam dan kakak saya Elly Marliza menginventarisir seluruh harta warisan, baik yang harta bergerak berupa tabungan (uang Cash) maupun yang tidak bergerak, untuk harta yang tidak bergerak sudah tercantum didalam surat gugatan ini, sedangkan utk harta yang bergerak (uang Cash) telah di hitung sendiri oleh sdr Emil Mardam, jumlah besaran dana yang akan di bagikan telah dihitung dan disetujui oleh semua pihak dan telah menerima bagian haknya secara merata oleh semua pihak (Bukti perhitungan dan tanda tangan pengambilan dana Terlampir).

8. Kemudian untuk pembagian hasil-hasil dari harta tersebut selanjutnya telah disetujui akan dibagikan setiap 4 bulan sekali dengan besaran nilai yg diterima nilai total penerimaan sewa dari seluruh aset dikurangi dengan biaya operasional (PLN, PDAM, Telephon, Pembantu dan cadangan biaya renovasi / perbaikan) lalu di bagi rata kepada masing masing ahli waris. Untuk dana 4 bulan berikutnya telah mereka ambil (tanda terima dan bukti pengambilan ada). Untuk 4 bulan berikutnya ada yang sudah mereka ambil (sdr Maaz dan zulham) bahkan sampai periode kemari pun sdr Maaz dan sdr Zulham sudah mengambil Haknya (bukti dan tanda tangan pengambilan ada), dan hanya sdr Sofia Hanim, sdr. Emil Mardam dan sdr. Indra Permana yang pada periode 4 bulan ke 2 dan sampai periode ini belum mau mengambil. ini sengaja mereka lakukan, agar seolah olah mereka tidak terima dan menganggap uang hak mereka tersebut kami ambil sendiri. Padahal uang tersebut masih ada pada kakak

Halaman 28 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



saya sdr Elly Marliza. Kalau mereka perlu mau diambil akan diberikan. Pada baris terakhir pada point 11 mereka juga menyebutkan bahwa kami mengambil hak mereka karena kami para tergugat selalu hidup kekuarangan tidak punya penghasilan tetap. Itulah sifat dan tabiat mereka yang selalu merendahkan dan meghina orang lain bahkan saudaranya sendiri, tanpa melihat pada dirinya sendiri, bahwa hidup mereka tidak lebih baik dari kami. Seperti keterangan yang tertera dalam surat gugatan yang di buat sendiri oleh para Penggugat, sdr Elly Marliza, pekerjaan dokter, sdr Dian Sundari dan suaminya, pekerjaannya PNS, sdr Untung, pensiunan Bank dan sekarang wiraswasta, saya sendiri Amalius bekerja di perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pertambangan dan istri saya pun bekerja di perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang Telekomunikasi. Jadi tuduhan Penggugat bahwa kami mengambil hak mereka karena kami hidup susah sangat tidak masuk akal dan cenderung fitnah agar majelis hakim terpengaruh oleh narasi yang mereka buat.

9. Pada Point 12, Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan surat undangan klarifikasi dan somasi. Ini sengaja kami tidak mau hadir, karena kami menganggap kuasa hukum tidak punya hak dan wewenang untuk memanggil kami apalagi melakukan penekanan dan intimidasi serta ancaman-ancaman kepada kami.

10. Pada point 13 dan seterusnya yang merupakan kesimpulan dari pernyataan point-point sebelumnya dan permohonan dari para penggugat, telah terbantahkan oleh pernyataan mereka sendiri, yaitu seperti ;

- Pernyataan bahwa Surat Wasiat ini tdak sah dan illegal karena dibuat dibawah tangan dan tanpa disetujui oleh ahli waris, tetapi meraka sendiri menuliskan bahwa Surat tersebut dibuat diatas materai yang cukup dan telah di registrasi oleh Notaris dan telah mendapatkan nomor registrasi. Dan surat wasiat memang tidak memerlukan persetujuan dari para ahli waris, karena itu merupakan hak dari si Pewaris atas harta yang dimilikinya yang di buat semasa beliau masih hidup.
- Pernyataan yang menyebutkan kami Tergugat sdr Elly Marliza

Halaman 29 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



telah menguasai dan mengambil alih harta tersebut telah dibantah sendiri dengan pernyataan yang mereka kutip dari isi surat wasiat yang menyatakan bahwa ibunda kami mempercayakannya kepada anaknya Elly Marliza untuk merawat dan mengelolanya.

- Bahwa kami Tergugat tidak menjalankan wasiat secara amanah dan pribaigan seara adil, tetapi kenyataan besaran atas nilai yang akan di bagi pada masing-masing pihak, mereka sendiri yang menghitungnya (sdr Emil Mardam), ini dapat kami buktikan dengan tulisan dan tanda tangan beliau.

Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, perlu kiranya sedikit kami ceritakan alasan mengapa ibunda kami membuat Surat Wasiat tersebut.

Niat ini bermula pada tahun 1996 sebelum beliau naik haji tahun 1997, karena beliau takut terjadi apa apa pada saat beliau berangkat haji nanti. Surat wasiat ini beliau buat karena setelah melihat kenyataan prilaku dari anak-anaknya terutama yang sudah menikah (para Penggugat) dan telah hidup berkecukupan bahkan berlebih yang tidak mau peduli dengan keadaan dan kesusahan dari saudara- saudara yang kurang beruntung, bahkan kepada ibunya sekalipun, mereka selalu asik dengan keluarganya sendiri. Untuk itu Beliau tidak mau anak-anaknya yang lain hidupnya menyusahkan orang lain bahkan kepada saudaranya sendiri. Pada Surat Wasiat tersebut beliau menulis segala curahan hati dari beliau mulai pindah ke Jakarta sampai bagaimana dan darimana beliau mendapatkan harta yang sekarang beliau miliki dengan susah payah. Dengan surat wasiat ini beliau menginginkan agar anak- anaknya dapat menghargai segala upaya beliau dalam mendapatkan harta tersebut dan mau menjaganya dan nantinya kelak harta tersebut dapat menghidupi keluarganya masing dengan tidak menyusahkan orang lain serta mengharapkan agar anak-anaknya dapat saling menolong dan membantu saudara kandungnya yang hidupnya tidak sebaik dari saudaranya yang lain;

Halaman 30 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Pada saat itu beliau menulis surat wasiat tersebut di atas kertas buku tulis dengan tulisan tangan, setelah tulisannya selesai beliau mengkomunikasikan dengan seluruh anak-anak, dan dititipkan kepada anaknya Dian Sundari untuk di simpan dengan baik. (surat asli tulisan tangan beliau masih kami simpan dengan baik).

Setelah beliau pulang haji, Alhamdulillah beliau pulang dengan selamat, kami menyarankan agar surat tersebut di dikuatkan dan disahkan oleh notaris agar kedudukannya lebih kuat dan tidak menimbulkan masalah baru nantinya. Maka pada tahun 2009 ibu kami mendaftarkan dan melegalisasikan surat wasiat tersebut di Notaris H. Zaini ZEIN, dan diregister dengan nomor 14/1./2009. Tertanggal 29 Juni 2009.

Sehubungan dengan adanya sedikit perubahan, maka ibu kami meregister ulang surat wasiat tersebut di Notaris Abdul Azis, SH, dengan nomor register 361/L/X/2014, tertanggal 29 oktober 2014. Namun inti dari isi surat wasiat tersebut tetap sama.

Demikian sedikin alasan dan mengapa ibunda kami membuat surat wasiat tersebut yang berawal dari kegelisahan orang tua kami dalam melihat sifat dan prilaku yang tidak berkenan di hati ibunda kami dari anak-anaknya yg telah mapan tersebut. (Isi surat wasiat bisa di baca di lampiran surat tanggapan ini);

Kembali pada jawaban atas surat Gugatan tersebut, Kami dari para Tergugat mau menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan ini, namun tetap dengan menghargai dan menghormati isi dari surat wasiat yang telah di buat oleh Ibunda Kami;

Perlu bapak dan ibu hakim ketahui, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh ibunda kami semuanya merupakan harta yang produktif, yang bisa menghasilkan uang, dimana hasil tersebut bisa menjadi sumber penghasilan dan menghidupi keluarga ahli waris. Seperti yang diamanatkan oleh ibunda kami dalam surat wasiatnya, hasil tersebut dibagikan secara merata baik laki maupun perempuan;

Kami melalui kakak saya sdr Dian Sundari pernah menawarkan solusi



untuk menjual sebagian harta waris, namun untuk menjual sebagian harta tersebut di perlukan surat ahli waris dari semua ahli waris yang tercantum namanya yang di buat oleh keluهران masing-masing tempat tinggal ahli waris. Namun usulan tersebut di tolak mentah-mentah oleh Penggugat dalam hal ini sdr Sofia Hanim, yang mengatakan tidak akan ada surat ahli waris, mereka bersikeras untuk meminta surat-surat atas harta warisan tersebut untuk mereka pegang dan kuasai;

Namun apabila pihak Penggugat ingin menjual, kamipun tidak berkeberatan, untuk menjual sebagian harta warisan tersebut, kecuali rumah induk yang terletak di kampung Bali, karena sesuai dari amanat ibunda kami bahwa rumah di Kampung Bali tidak boleh berpindah tangan ataupun di jual kecuali apabila ada penggusuran. Karena rumah tersebut seperti yang tertulis di dalam Surat Wasiat;

“ Rumah yang sederhana ini tempat Mami menjalani hidup ini adalah Surga dan kebahagiaan Mami kami semasa hidupnya yang penuh dengan cobaan yang berat, pengorbanan, derita dan air mata “

Bahkan di baris lainnya dalam Surat Wasiat tersebut Ibunda kami menulis “Dari itu Sepeninggal Mami, Mami mengharapkan anak-anak Mami menjaga dan merawatnya dengan baik, Mami tidak rela diantara anak-anak Mami hendak menjual dan memindah tangankan pada orang lain. Mudah-mudahan anak-anak Mami berkah memakainya dan tidak bercerai berai, sekian amanat dari Mami, semoga anak-anak Mami mematuhi ”
Saya sebagai anaknya menganggap bahwa ini adalah cara terakhir kita sebagai anak-anaknya untuk dapat menghormati dan menghargai orang tua kita khususnya ibu kita dengan menjalankan dan mematuhi segala amanat yang di tuliskan di Surat Wasiat tersebut;

Harta dapat datang dan pergi, bahkan bisa di cari kembali, tetapi kasih sayang, pengabdian dan rasa hormat kepada ibu kita sudah tidak dapat kembali lagi. Hanya penyesalan yang dapat kita ratapi;

Demikianlah surat bantahan atas gugatan waris yang di ajukan para Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Agar kiranya Majelis Hakim



Pengadilan Agama Menolak seluruh Gugatan dari para Penggugat, dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan kenyataan yang telah kami berikan diatas serta Surat Wasiat dari orang tua kami yang berkekuatan hukum sebagai acuan dalam mengambil keputusan;

Bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban dari Para Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa mengenai alamat yang di persoalkan pada point 1 Jawaban para Tergugat, berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg ayat (2) berbunyi "Actor Sequitor Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan Penggugat" Dengan demikian, hal mengenai pencantuman alamat tersebut telah sah dan tidak mengakibatkan gugatan yang diajukan harus ditolak karena telah mengikuti kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ketika jadwal agenda sidang dan agenda mediasi, Para Tergugat hadir dimuka persidangan dan dimuka mediasi, sehingga dapat disimpulkan Para Tergugat mengetahui gugatan tersebut ditujukan kepada Para Tergugat;
3. Bahwa perkara ini telah masuk ke dalam perkara yang disidangkan oleh Pengadilan Agama dan telah melalui tahapan mediasi dan tidak bisa menghasilkan kesepakatan secara musyawarah. Oleh karena itu, tentunya kita wajib kembali berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat kesemuanya adalah beragama Islam yang wajib mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Agama, yakni tentang Hukum Waris Islam dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, serta apabila

Halaman 33 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



diabaikan berarti para pihak telah melanggar aturan agamanya sendiri dan sebaiknya keluar saja dari agamanya;

4. Bahwa Para Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Para Penggugat, sehingga telah salah/keliru dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu, sekali lagi Para Penggugat sampaikan pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai Pembagian hak kepada masing-masing Ahli waris ;

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ahli waris dapat menuntut membagi harta warisan jika :

1. Ahli waris membutuhkan harta warisan tersebut;
 2. Ada hak ahli waris di dalam harta warisan tersebut;
 3. Ahli waris yang diamanatkan dalam wasiat tidak menjalankan wasiatnya;
 4. Mencegah harta waris dialihkan oleh salah satu ahli waris kepada pihak ketiga atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris tersebut;
 5. Bahwa terhadap Tanggapan/Jawaban Para Tergugat secara keseluruhannya tidak ada satu poin pun yang bernilai untuk dapat membantah dalil-dalil gugatan dan dasar hukum yang Para Penggugat sampaikan. Oleh karenanya, Para Penggugat menilai bahwa seluruh Tanggapan/Jawaban Para Tergugat terkesan hanya luapan emosi belaka atas perbuatannya, sehingga memberikan tanggapan/jawaban yang tidak masuk akal, mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum yang berlaku dalam agama Para Tergugat sendiri ;
 6. Bahwa mengenai surat amanat dan wasiat tertanggal 29 Oktober 2014, Nomor 363/L/X/2014, dari Mami kepada semua anak-anaknya, kembali lagi kami tegaskan bahwa Hukum Islam wajib untuk dijalankan bagi para penganutnya. Ketentuan Hukum Syariat, bahwa para ahli waris diharamkan untuk menerima harta secara jalur wasiat dari orangtuanya.
- Dasarnya adalah hadits Nabi SAW :



Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang masing-masing haknya. Maka tidak boleh harta itu diwasiatkan kepada ahli waris. (HR. At-Tirmizy);

Jadi kesimpulannya, seorang pewaris sudah tidak lagi dibolehkan untuk membuat wasiat, bila para penerimanya adalah ahli warisnya sendiri. Kalau mau berwasiat, silahkan berwasiat kepada yang selain ahli waris.

Dan para ahli waris haram hukumnya menerima harta bila jalurnya lewat wasiat, karena bertentangan dengan hukum waris yang telah Allah SWT tetapkan. ;

7. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat berharap untuk tidak berpolemik lagi mengenai wasiat, karena dengan dalil-dalil yang telah Kami sampaikan, sudah sangat jelas bahwa wasiat tersebut telah tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Hukum Waris;

8. Bahwa di dalam Bab V Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Wasiat : "Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris?". Dari fakta yang ada, tidak semua dari ahli waris menyetujui surat wasiat tersebut. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa surat wasiat tersebut tidak berlaku. ;

9. Bahwa mengenai cerita panjang lebar dari Jawaban Para Tergugat mengenai kronologis pewaris selama hidupnya, yang mana Para Penggugat terkesan negatif dan kurang memperhatikan kehidupan orang tua. Para Tergugatlah yang paling merasa berjasa merawat orang tua. Kami jelaskan bahwa, hal-hal tersebut tidaklah serta merta menggugurkan hak waris Para Penggugat, karena hanya ada 3 hal yang bisa menggugurkan hak waris dari Para Penggugat yaitu, Budak, Pembunuhan, Perbedaan agama. Dari ketiga hal tersebut, tidak ada satupun hal yang bisa menggugurkan Hak Waris dari Para Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan anjuran mediator pada agenda sidang



mediasi tanggal 11 Desember 2019, Para Penggugat kembali mencoba untuk membangun komunikasi dan penyelesaian secara kekeluargaan dengan didampingi Kuasa Hukum dengan bersilaturahmi ke rumah salah satu Para Tergugat yang berada di Kampung Bali IX/36A Jakarta Pusat, akan tetapi respon yang diterima sungguh jauh dari itikad baik menyelesaikan perkara ini. Bahkan Tergugat I menutup pintu kamarnya dan tidak mau menemui Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menunggu sekian lama namun belum juga dibukakan pintu sampai Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya pulang.

11. Bahwa hal yang menyatakan Para Penggugat tidak ada niat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan adalah mengada-ada dan kebohongan belaka, karena sesungguhnya sebelum gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Para Penggugat telah mengirimkan somasi dan undangan 1 (pertama) dan ke 2 (dua) kepada Para Tergugat untuk membahas pembagian warisan tersebut secara kekeluargaan, namun dengan beragam alasan Para Tergugat selalu menghindar dan tidak menanggapi dan tidak menunjukkan adanya itikad baik. Bahkan Para Tergugat seolah-olah merasa bahwa Para Penggugat berniat tidak baik untuk merampas semua harta warisan tersebut ;

12. Bahwa mengenai Jawaban Para Tergugat pada point 7 (tujuh) yang menjelaskan tentang pekerjaan serta status sosial Para Tergugat, sama sekali tidak ada korelasi terhadap substansi perkara ini dan tidak satupun yang dapat untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka atas jawaban tersebut patutlah ditolak. ;

13. Bahwa mengenai Jawaban Para Tergugat pada point 9 (sembilan) yang menyebutkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat merupakan maksud tidak baik, tidak punya empati dan tidak peduli adalah Pemahaman Yang Keliru

Halaman 36 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



serta tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

14. Bahwa dengan tegas Para Penggugat sampaikan bahwa permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah sangat beralasan. Dalam hal ini Para Penggugat memohon pada Majelis Hakim yang Mulia untuk tetap dilaksanakannya sita jaminan untuk dapat mengamankan Harta Warisan tersebut serta mencegah Para Tergugat menghindar/menghilang dari tanggung jawab atas gugatan ini dan/atau mengalihkan kepada pihak ketiga yang dapat merugikan Para Penggugat.

Berdasarkan Pasal 227 HIR juga disebutkan apabila pihak yang berkepentingan dan memiliki hak atas suatu benda yang dipersangkakan dapat mengajukan permohonan pada Majelis Hakim agar dilaksanakan penyitaan terhadap benda tersebut.

15. Bahwa mengenai Jawaban Para Tergugat pada point 10 yang pada pokoknya menyatakan “sepengetahuan Para Tergugat, segala sesuatu urusan yang dimulai dan dilakukan seseorang dengan sendiri segala biaya yang keluar untuk keperluan pengurusan tersebut dikeluarkan dan dibebankan kepada orang yang memulai pengurusannya dalam hal ini Para Penggugat bukan kepada orang lain dan menuduh Para Penggugat bertindak semena-mena, Arogan dan tidak berperasaan”

Dengan tegas Para Penggugat sampaikan, bahwa pengetahuan Para Tergugat tersebut adalah pengetahuan yang salah dan tidak masuk akal, sehingga secara langsung menuduh Para Penggugat arogan dan tidak punya perasaan, yang sesungguhnya hal tersebut adalah lazim dan wajar dalam suatu gugatan, namun karena pemahaman Para Tergugat tentang hukum benar-benar awam, sehingga menimbulkan prasangka buruk dan negatif terhadap Para Penggugat (Vide Pasal 181 ayat (1) HIR, “Hakim membebankan Biaya perkara kepada pihak yang kalah apabila

Halaman 37 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



gugatan ditolak maka Penggugat adalah pihak Yang kalah atau gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, berarti secara mutlak Tergugat berada di Pihak yang kalah, maka biaya perkara dipikul Tergugat”) Maka terhadap petitum angka 8 (delapan) pada Gugatan Para Penggugat tersebut, adalah berdasar hukum dan diperbolehkan undang-undang. Bukan seperti tuduhan Para Tergugat yang Menyatakan Para Penggugat bertindak semena-mena, arogan dan tidak berperasaan.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. ;

16. Bahwa mengenai Tanggapan Para Tergugat pada point 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan mengakui bahwa Para Tergugat memegang seluruh surat-surat dan dokumen, maka dengan demikian atas pengakuan Para Tergugat yang menguasai surat-surat dan dokumen terkait harta warisan peninggalan Alm. Hj. Lisma tersebut adalah salah satu petunjuk terhadap apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Para Penggugat, yang pada faktanya perbuatan Para Tergugat telah sewenang-wenang dan secara sepihak menguasai seluruh harta warisan tersebut. ;

17. Bahwa mengenai Tanggapan Para Tergugat pada point 6 (enam) yang pada intinya menyebutkan Para Tergugat telah menginventarisasi seluruh harta milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak serta Para Tergugat menjelaskan telah membagi rata harta bergerak berupa uang Cash kepada masing- masing ahli waris, namun juga menyebutkan Sdri. Sofia Hanum, Sdr. Emil Mardam dan Sdr. Indra Permana sengaja tidak mau mengambil

Halaman 38 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



uang tersebut yang menurut Para Tergugat tindakan tersebut merendahkan dan menghina mereka.

Menanggapi Tanggapan Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat merasa bahwa Para Tergugat sangat terlalu berfikir negatif dan selalu memberikan alasan/tanggapan yang bersifat menyerang karakter Para Penggugat, yang senyatanya tidaklah seburuk sebagaimana tuduhan dan asumsi Para Tergugat. ;

18. Bahwa mengenai Tanggapan Para Tergugat pada point 7 (tujuh) yang pada intinya menyebutkan Para Tergugat tidak mau hadir untuk musyawarah sesuai dengan undangan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, karena Para Tergugat menganggap Kuasa Hukum Para Penggugat tidak berhak untuk memanggil Para Penggugat.

Dalam hal ini, dapat dilihat dan disimpulkan betapa keras kepala Para Tergugat dan mempertahankan kebodohnya yang menyatakan Kuasa Hukum tidak berhak memanggil Para Tergugat. Tanggapan/asumsi tersebut sangat jelas hanya sebagai orang yang awam hukum dan terkesan membuat-buat alasan hanya untuk memuluskan niat serta maksudnya untuk menguasai harta warisan tersebut secara sepihak, karena Kuasa Hukum Para Penggugat melampirkan Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat yang tertanggal 24 Maret 2019 dan telah bermaterai cukup. (Vide Pasal 1792 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi "pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". ;

19. Bahwa mengenai Jawaban Para Tergugat pada Point 8 (delapan) yang pada intinya menjelaskan Para Tergugat bersedia menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan dari Alm. Hj. Lisma baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Negara... Bahwa Jawaban Para Tergugat di atas tidak sesuai dengan



faktanya, karena Para Tergugat menafsirkan surat wasiat tersebut sesuai dengan keinginan dan maksud tujuan menguntungkan sepihak, tanpa pernah mempertimbangkan dasar hukum yang jelas-jelas telah menyatakan bahwa surat wasiat tersebut telah tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Hukum Waris.;

20. Bahwa dari Jawaban dan Tanggapan Para Tergugat yang secara panjang lebar menceritakan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Tergugat, seperti uang cash yang diterima Para Penggugat dan lain sebagainya. Para Penggugat tegaskan, bahwa semua hal tersebut akan di perhitungkan kembali dan akan dikurangi setelah apa yang menjadi hak dari Para Penggugat telah didapatkan dan harta warisan tersebut telah dibagi secara adil sesuai dengan Hukum Waris yang berlaku di dalam agama Islam oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian atau dalil-dalil di atas, maka Kami memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan/tirkah dari Pewaris yang terdiri dari:

- a) Sebidang tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya Sertifikat Hak Milik No. 419/desa Kampung Bali, luas 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), dengan Surat Ukur No.914/1994, tanggal 28 Juli 1994, Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, tanggal 27 Juni 1995 atas nama Ny. Lisma, Ir. Emil Mardam, Ma'az, Bachrum Amir, Elly Marliza, Dian Sundari, Untung Leonidas, Zulham, Indra Permana, Nina Susanti, Sofia Hanim,

Halaman 40 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



dan Amalius., dikenal dengan Jalan Kampung Bali IX No. 36 A RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta (rumah induk beserta kos-kosan kurang lebih 20 pintu) ;
b) Sebidang Tanah Sawah, Nomor Persil 0068, Kohir Nomor 0078/7, seluas 5350 m², yang terletak di Desa Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
c) Sebidang Tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya di Bukit Tinggi, Sertifikat Hak Milik No. 321, luas 331 m² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di Kel. Pakan Kursi, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat, tahun 1991, atas nama pemegang Hak Lisma ;
d) Hak sewa ruko Tanah Abang Blok A seluas 4 m², s/d th 2027 (jakarta) berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Pasar Tanah Abang Blok A, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tanggal 9 Nopember 2010 No. Seri 024505;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Tanggapan dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Panitera atau Juru sita Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap Obyek harta peninggalan/Harta Waris milik Pewaris ;
4. Menetapkan peninggalan dari Alm. Asaf Ilyas bin Ilyas (Ayah) dan Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (Ibu), sebagai harta peninggalan (tirkah) Pewaris berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya Sertifikat Hak Milik No. 419/desa Kampung Bali, luas 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), dengan Surat Ukur No.914/1994, tanggal 28 Juli 1994, Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan,



tanggal 27 Juni 1995 atas nama Ny. Lisma, Ir. Emil Mardam, Ma'az, Bachrum Amir, Elly Marliza, Dian Sundari, Untung Leonidas, Zulham, Indra Permana, Nina Susanti, Sofia Hanim, dan Amalius., dikenal dengan Jalan Kampung Bali IX No. 36 A RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta (rumah induk beserta kos-kosan kurang lebih 20 pintu) ;
b. Sebidang Tanah Sawah, Nomor Persil 0068, Kohir Nomor 0078/7, seluas 5350 m², yang terletak di Desa Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
c. Sebidang Tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya di Bukit Tinggi, Sertifikat Hak Milik No. 321, luas 331 m² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di Kel. Pakan Kursi, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat, tahun 1991, atas nama pemegang Hak Lisma ;
d. Hak sewa ruko Tanah Abang Blok A seluas 4 m², s/d th 2027 (jakarta) berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Pasar Tanah Abang Blok A, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tanggal 9 Nopember 2010 No. Seri 024505 ;

5. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai AHLI WARIS yang sah dari Aim. Asaf Ilyas bin Ilyas (Ayah) meninggal dunia pada tanggal 07 Juni tahun 1974, dan Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (Ibu) yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februari tahun 2018 yang masing-masing bernama ;

- 1) Ny. Sofia Hanim Munir binti Asaf Ilyas ;
- 2) Ir. H. Emil Mardam bin Asaf Ilyas ;
- 3) H. Maaz bin Asaf Ilyas ;
- 4) Zulham bin Asaf Ilyas ;
- 5) Indra Permana bin Asaf Ilyas ;
- 6) Nina Susanti binti Asaf Ilyas ;
- 7) Ichsan bin Bachrum Amir, Lutfi bin Bachrum Amir Dan Lisa



binti Bachrum Amir (anak kandung/ahli waris pengganti dari ahli waris Alm. Bachrum Amir bin Asaf Ilyas)

8) Ellymarliza binti Asaf Ilyas;

9) Dian Sundari binti Asaf Ilyas ;

10) Untung Leonidas bin Asaf Ilyas ;

11) Am Alius bin Asaf Ilyas ;

6. Menetapkan Hak bagian/kadar dari masing-masing Ahli Waris dari harta peninggalan (tirkah) Pewaris {Alm. Asaf Ilyas bin Ilyas (ayah) dan Alm. Hj. Lisma binti Sarayan (Ibu)}, menurut Ketentuan Hukum Waris Islam atau ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

7. Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Setelah kami membaca Replik dari Kuasa hukum para Penggugat, kami melihat bahwa para Pengacara maupun Para Penggugat tidak memahami secara esensial Isi dari Surat Amanat dan Wasiat yang dituliskan oleh almarhum Ibu kami (Lisma binti Sarajan). Sehingga Pengacara dan Penggugat Salah dan Keliru dalam memaknai dan memahami isi Surat Amanat dan Wasiat Tersebut. Mereka hanya memahami Surat Wasiat tersebut dalam arti sempit saja yaitu dari sisi harta saja. Mereka membacanya tidak menggunakan hati dan perasaan yang bersih. Kami memaklumi atas ketidak mampuan Pengacara dalam



membaca isi dari Surat Amanat dan Wasiat dari ibu kami tersebut, karena memang mereka di bayar untuk membela kepentingan Kliennya dengan cara apapun. Meski harus mengesamping perasaan seorang ibu yg di sia-siakan oleh anaknya.

Yang Mulia Bapak Hakim, kalau kita baca kembali isi surat wasiat tersebut dengan kepala dan hati yang bersih, tanpa ada perasaan sirik, dengki, tamak dan serakah. Surat tersebut tidak berisikan tentang pembagian harta warisan, surat tersebut berisikan tentang keluh kesah Ibunda kami terhadap perjalanan hidupnya yang penuh dengan cobaan, kurang mendapat perhatian dari anaknya sendiri yang tidak memperdulikannya semasa beliau hidup bahkan pada saat beliau sakit. surat tersebut juga berisikan penjelasan mengenai asal usul darimana harta yang selama ini ibu kami dapatkan dengan penuh perjuangan dari awal beliau merantau ke Jakarta hingga akhir hayat hidupnya. Inti dari Surat tersebut, sesuai yang tertulis dari surat “ Amanat Dan Wasiat Dari Mami Kepada Anak-Anak Semua’ adalah bahwa :

“ Kalau Mami sudah tidak ada lagi diantara kalian, sudah di panggil Yang Maha Kuasa, Mami berharap dirawat dengan baik harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita, Anak-anak mami semua berhak atas harta ini. Dari itu sepeninggal Mami, Mami mengharapkan anak-anak Mami dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Mami tidak rela di antara anak-anak Mami hendak menjual dan memindah tangankan pada orang lain. Mudah-mudahan anak-anak Mami berkah memakainya dan tidak bercerai berai. Sekian Amanat dari Mami , semoga anak-anak mami mematuhinya “.

Adapun pernyataan dari ibu kami dalam surat amanat dan wasiat tentang pemberian rumah dan tanah yang teletak di jalan Kampung Dukuh Rt. 001/05, Sudimara Selatan, Ciledug Tangerang, bukan merupakan pembagian harta, Kami semua anak-anaknya sudah mengetahui bahwa rumah tersebut memang di peruntukan ibu saya untuk anak laki-laknya Sdr. (Alm) Bahcrum Amir, sebagaimana seluruh anak laki-laknya juga telah di berikan tanah dan rumah masing-masing. Dan tanah tersebut



tidak termasuk dalam gugatan yang dilayangkan para Penggugat.

Sedangkan pemberian bagian seluas 200 m2 untuk anaknya Sdr. Elly Marliza, itu akan berlaku jikalau terjadi penggusuran/penjualan di rumah Jl. Kampung Bali IX, Rt. 008/09, Kel. Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Ibu saya mengharapkan keiklasan dari seluruh anak-anaknya untuk memberikan sebagian haknya untuk diberikan kepada saudaranya Elly Marliza, dikarenakan beliau hidup sendiri. Selama belum terjadi penggusuran/penjualan, maka harta tersebut harus tetap dirawat dan dijaga, dan seluruh hasil dari aset tersebut dibagi rata secara adil kepada seluruh anak-anaknya, dan itu telah berlangsung sampai dengan sekarang ini.

2. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam replik poin 4, 5 dan 6 bahwa, bahwa para tergugat dianggap tidak memahami hukum Islam soal waris bahkan ada kalimat dalam replik tersebut kata-kata keluar saja dari agama Islam, ini bukti dari arogansi kesombongan dan keangkuhan dari mereka (Penasehat Hukum dan Penggugat), sepertinya mereka sajalah yang mengerti agama, padahal pernyataan tersebut sangat tidak sesuai akan ajaran agama Islam yang mereka anut, mungkin merekalah (Kuasa Hukum dan Penggugat) yang seharusnya keluar dari agama Islam. Betapa sempit dan dangkalnya mereka dalam memahami tentang Wasiat secara Islam. Mereka hanya mengutip dalil dalil tentang wasiat secara sepotong-potong yang menguntungkan dirinya saja, padahal banyak masih banyak dalil-dalil lain (dalam Al' Quran dan Sunah) bahkan pendapat para ulama-ulama dalam memahami memaknai surat wasiat secara lebih komprehensif.

Dalam kitab yang pernah saya baca kata wasiat berasal dari bahasa Arab yakni wahshaitu asy-syaia, uushiihi, artinya aushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Yang artinya orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa"(Q.S. Al Baqarah:180)

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim, dari Ibnu Umar r.a, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw:" Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya." Ibnu Umar berkata : Tidak berlalu bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah saw. *Mengucapkan hadist itu kecuali wasiatku berada di sisiku.* Dari ayat dan hadist di atas jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat seseorang yang telah meninggal adalah wajib hukumnya. Namun hukum wasiat ini juga tergantung pada isi wasiat itu sendiri. Jika wasiat yang dibuat adalah wasiat yang sesuai syar'i, maka diwajibkan untuk dilaksanakan. Misalnya saja berwasiat jika ia meninggal, maka anaknya harus menghafal Al Quran.

Namun jika wasiatnya bertentangan dengan syar'i, maka haram dilaksanakan, Misalnya, jika ia meninggal, ia berwasiat agar anaknya memutuskan silaturahmi dengan kerabatnya, maka wasiat ini haram dilaksanakan. Sebagaimana sabda Rasul :

"Tidak ada ketaatan didalam sebuah kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan adalah didalam perkara-perkara yang baik." (HR. Bukhori) Begitu pula dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Tidak ada ketaatan didalam maksiat kepada Allah."

Dari penjelasan tersebut diatas, jelas bahwa isi dari Surat Amanat dan Wasiat dari ibu kami kepada anak-anaknya masih sesuai dan tidak bertentangan dengan Syar'i dan kaidah-kaidah yang berlaku, karena tidak berisikan tentang pembagian harta waris, tetapi mengamanatkan kepada seluruh anak-anaknya untuk menjaga dan merawatnya seluruh harta peninggalannya agar dapat di pergunakan dengan sebaik-baiknya dan hasil



dari harta tersebut dibagikan secara merata ke seluruh anak-anaknya , agar kalian anak-anak Mami berkah memakainya dan tidak beercerai berai.

3. Bahwa tidak benar pernyataan para Penggugat dalam replik poin 5 yang beranggapan para Tergugat hanya emosi belaka sikap dan perbuatan atas kasus ini justru para Tergugat menyampaikan keadaan yang sebenarnya tentang mengenai prilaku serta tidak ada rasa tanggung jawab para Penggugat terhadap Alm Maminya baik semasa beliau hidup, sampai sakit-sakitan hingga beliau meninggal dunia. Ini Mami saya sendiri yang mengungkapkan sesuai tertera dalam isi surat wasiat yang disampaikan oleh Alm.mami selaku orang tua kami semua, sampai sampai tertuang dalam isi surat wasiat. Agar tidak di anggap emosional , kami para tergugat bersedia untuk di konfrontasi dengan para tergugat.

4. Bahwa para penggugat melalui repliknya poin 6 mengatakan wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, riwayat At.Tirmizy, dan bahkan berani mengatakan haram bila dilakukan. ini berarti tidak boleh ditawar menawar kalau memang itu diharam. Sepengetahuan Tergugat kalau Haram adalah suatu perbuatan bila dilakukan berdosa dan ditinggalkan berpahala, namun mengapa dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Wasiat dibolehkan kalau sudah mendapat persetujuan semua ahli waris, bukankah ini ada dua pendapat. Menurut sepengetahuan tergugat wasiat boleh diberikan kepada ahli waris sepanjang tidak melebihi 1/3 dari harta warisan yang ada (HR.Bukhari dan Muslim walau 1/3 dianggap banyak) .Hal ini juga ada ketentuan jika wasiat harta orang yang mendapatkan warisan itu ternyata hanya disetujui oleh sebagian ahli waris yang dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Penggugat VI dan yang sebagian tidak setuju yang dalam hal ini para Penggugat I sampai dengan Penggugat V,maka isi wasiat dalam kondisi ini hanya bisa dilaksanakan pada bagian yang menyetujui isi wasiat namun tidak berarti gugur wasiat yang dibuat Alm mami.

Halaman 47 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Seperti kita ketahui, bahwa surat Amanat dan Wasiat Tersebut di buat oleh ibu saya pada saat belia sebelum berangkat Haji tahun 1997, dan di notariskan pada tahun 2009 dan kemudian di legalisasi lagi pada tanggal 29 oktober 2014 dengan No. 363/L/X/2014 oleh Notaris Abdul Aziz, SH. Kalau sekarang mereka bilang tidak disetujui oleh para ahli waris adalah kebohongan dari para Penggugat. Kami semua anak-anaknya dari awal telah mengetahui bahwa Mami kami telah membuat surat amanat dan Waris , bahkan pada saat melagalisasi surat tersebut, sdr Emil Mardam sendiri yang mengusulkan dan mengantarkan ke Notaris tersebut. Setelah di legalisasi, semua anak-anak nya sudah mengetahui isi dari surat tersebut, dan kami dari para anak-anaknya menyetujui segala isi dari surat tersebut, kalau para Penggugat tidak menyetujui surat tersebut, mengapa sejak surat itu dilegalkan mereka tidak menggugatnya di pengadilan , tetapi mereka diam saja. Dengan diamnya mereka, berarti mereka juga setuju atas isi surat tersebut.

Bahkan ketika kami semua anak laki-laki sekitar tahun 2000 awal pernah berkumpul di rumah sdr Emil Mardam (Penggugat II) untuk membahas masalah ini, dan mereka semua menganggap itu semua hak mami dan kita anak-anaknya cuma bisa mengikuti saja.

5. Bahwa Penggugat melalui repliknya point 9 tersirat telah mengakui tidak pernah merawat orang tuanya Alm mami hingga akhir hayatnya, haruslah menjadi pertimbangan hakim nantinya.bahwa dengan adanya surat wasiat yang tertera adanya bagian yang diberikan kepada Tergugat I dan hal ini tidak dipermasalahkan oleh Tergugat II sd VI, ini bertanda bahwa tanggung jawab untuk perawatan mami (almarhumah) diserahkan kepada Tergugat I mengingat selama ini Tergugat I memang menempati rumah di Kampung Bali IX/36A Jakarta Pusat, sebagai tempat tinggal seluruh Penggugat dan Tergugat saat mereka masih berkumpul dan dirumah itu pulalah Alm Mami kami tinggal hingga wafat kembali keharibaan Allah SWT. Dan Kami para Tergugat sadar bahwa memang ketidak pedulian seorang anak kepada orang tuanya tidak akan

Halaman 48 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



menggunakan hak warisannya, bahkan sekalipun anak yang durhaka kepada orang tuanya pun tetap akan mendapat hak warisnya. Mereka para Penggugat tetap mendapatkan warisan nantinya.

6. Berdasarkan isi replik para penggugat pada poin 11,12,13 dan 14 berakhir pada sita jaminan, dan menurut para Penggugat pernah menanyakan kepada salah seorang tergugat tentang surat surat berharga ini memang tidak dikasih tergugat mengingat Mami kita masih kondisi sakit dan apa maksud dari menanyakan dan memintanya dan oleh salah seorang tergugat tidak diberi .Dan berakhir pada sita jaminan adalah tidak benar bahwa para tergugat akan mengalihkan harta warisan kepada pihak lain dan ini tuduhan sepihak dan sementara saat ini surat berharga berkaitan harta warisan masih lengkap disimpan. Kami bahkan beranggapan sebaliknya, apabila surat-surat tersebut di pegang oleh para Penggugat maka akan lebih mudah berpindah tangan kepada orang lain. Karena selama ini ibu saya telah melihat gelagat ke arah seperti itu. Sehingga ibu kami tidak mempercayakan segala sesuatu kepada para Penggugat karena memang meraka tidak amanah.

7. Berdasarkan isi replik para Penggugat poin 16 bahwa niat para tergugat untuk mengamankan surat berharga berkaitan harta waris menuduh secara tidak langsung ingin menguasai harta warisan apalagi mau dilimpahkan adalah tidak benar, dan kami para Tergugat paham bahwa para penggugat adalah saudara kami sekandung yang juga memiliki hak yang sama atas harta warisan tersebut Kami hanya menjalankan berdasarkan isi surat wasiat yang berkaitan dengan sikap dan perilaku para penggugat sampai sampai surat diserahkan untuk disimpan oleh tergugat pasti ada sesuatu sampai Alm.Hj Lisma menuliskannya dalam surat wasiat agar menjadi perhatian Hakim.

8. Berdasarkan isi replik dari para penggugat poin 19,20 intinya memang tidak pernah dipermasalahkan nantinya harta waris dibagi, namun pihak Tergugat I dan kami sebagai Tergugat II sd VI tidak pernah masalahkan haknya saudara kami Tergugat I yang tertera bagian dari isi

Halaman 49 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



wasiat, karna kami Tergugat II sd VI menyadari bahwa kami tidak tinggal serumah karna sudah berkeluarga dan sementara adik kami Tergugat I tinggal serumah bersama Alm Mami hingga akhir hayatnya yang selama ini lebih menjaga merawat Alm.Mami. Begitu juga pembagian yang sudah diterima masing dari hitungan dan pernah diterima kami Tergugat dan pembagian kepada Penggugat selama ini tidak dipermasalahkan dan kami para Tergugat setuju pada akhirnya Harta Warisan dibagi pada akhirnya berdasarkan surat wasiat dari Alm ibunda kami yang sudah diperkuat dengan notaris yang menurut kami Tergugat sudah dipastikan paham atas hukum yang ada

9. Para Tergugat menolak secara tegas replik yang dikemukakan oleh Kuasa hukum / Pengacara Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini Tergugat menyatakan tetap seperti semula.

Sebelum kami tutup , kami hanya mengingkat untuk diri kami sendiri Para Tergugat bahwa “ Ridho Allah Adalah Ridho Orang Tua “

Semoga Permasalahan gugatan waris ini dapat selesai dan diputuskan dengan se adil- adilnya oleh para Hakim Agama, agar nantinya kita bersaudara hidup dalam keberkahan, sesuai yang di amanatkan oleh orang tua kami di dalam Surat Amanat dan Wasiat nya. Yang menyatakan bahwa “

“Mami mengharapkan anak-anak Mami dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Mami tidak rela / Ridho di antara anak-anak Mami hendak menjual dan memindah tangankan pada orang lain. Mudah-mudahan anak-anak Mami berkah memakainya dan tidak bercerai berai. Sekian Amanat dari Mami , semoga anak-anak mami mematuhinya.”

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis.

1. Kumpulan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat dan KTP Alm. Hj. Lisma, Penggugat I, Penggugat II,



Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174012001092836 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tanggal 11-11-2016, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Sofia Hanim (Penggugat I) adalah anak dari Asaf Ilyas dan Lisma, diberi tanda P. 2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173080801096190, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat tanggal 16-03-2011, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Ir. H.Emil Mardam (Penggugat II) adalah anak dari Asaf Ilyas dan Hj. Lisma, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216061904071829 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tambun Selatan, Kota Bekasi tanggal 15-04-2011, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Maaz (Penggugat III) adalah anak dari Asaf Ilyas dan Lisma, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu keluarga nomor 3171071201092653 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat tanggal 12-04-2011, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Zulham (Penggugat IV) adalah anak dari Asaf Ilyas, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu keluarga nomor 3173080901092487 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tanggal 26-08-2010, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Indra Permana (Penggugat V) adalah anak dari Asaf Ilyas dan Hj. Lisma, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi dan Musyawarah tertanggal 25 Juni 2019, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 51 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah mengundang Para Tergugat untuk bermusyawarah, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Somasi kepada Para Tergugat tertanggal 15 Agustus 2019, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Somasi kepada Para Tergugat, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Somasi Terakhir kepada Para Tergugat tertanggal 28 Agustus 2019, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Somasi terakhir kepada Para Tergugat, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat amanat dan wasiat dari mami kepada anak-anak semua, yang dibuat Alm. Hj. Lisma telah di legalisasi oleh Notaris Abdul Aziz, S.H., tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 363/L/X/2014, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Alm. Hj. Lisma pada masa hidupnya telah memberikan amanat dan wasiat kepada anak-anaknya (Para Penggugat dan Tergugat) untuk mengurus harta warisan dan membagikan kepada seluruh anak-anaknya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 419, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat tanggal 27-6-1995, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa tanah seluas 725 M2 yang terletak di Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat adalah milik Ny. Lisma serta Para Penggugat dan Para Tergugat diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU), yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya,

Halaman 52 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Tanggal 9 November Nomor Seri 024505. dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Kios terletak di Pasar Tanah Abang, Blok A, Al B2 Bks 117, dengan luas 4 m² adalah hak pakai Lisma, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 321 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Bukittinggi tanggal 17-2-2004 dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa tanah seluas 331 M2 yang terletak di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, adalah Hak Milik Lisma diberi tanda P.13;

14. Fotokopi AJB No.268/2010, dibuat oleh H.TB.A.Luthfie Syam, PPAT wilayah Leuliwang, Kab.Bogor. tanggal 19 Agustus 2010, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Lisma telah membeli tanah 5350 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kab.Bogor, Kec. Leuliwang, Kel/Desa Barengkok dari Ujang R. Udiana, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Undangan Mediasi Nomor 010/D&C. L.F/XI/2019, tanggal 29 November 2019, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah mengundang Para Tergugat untuk mediasi, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, Nomor 4410/8-31.71-300/XII/2019, tertanggal 31 Desember 2019, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 419 telah di blokir oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat karena adanya sengketa, diberi tanda P.16;

17. Print out dari Bukti pengiriman surat/dokumen dari kantor hukum DEAR & CO. LAW FIRM kepada sdr. Elli Marliza pada tanggal 17 Agustus 2019. Menerangkan bahwa Kantor hukum DEAR



& CO LAW FIRM selaku Kuasa hukum Penggugat telah mengirimkan surat ke rumah Sdr. Elli Marliza pada tanggal 17 Agustus 2019 diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Bukti pengiriman surat/dokumen dari kantor hukum DEAR & CO. LAW FIRM kepada sdr. Elli Marliza pada tanggal 30 Agustus 2019. Menerangkan bahwa Kantor hukum DEAR & CO LAW FIRM selaku Kuasa hokum Penggugat telah mengirimkan surat ke rumah Sdr. Elli Marliza pada tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Tanda terima surat dari Kantor Hukum DEAR & CO. LAW FIRM kepada Ibu Elli Marliza pada tanggal 29 November 2019, yang diterima dan ditandatangani asisten rumah tangga Elli Marliza bernama Tini. Menerangkan bahwa team dari Kantor hukum DEAR & CO LAW FIRM selaku Kuasa hukum Penggugat telah mengantarkan surat ke rumah Sdr. Elli Marliza, diberi tanda P.19;

B. Saksi-saksi.

1. Dra. Ausrita binti Auskaranti, umur 72 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Karya Utama, No.48 RT.002 RW.003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ayah Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Asaf Ilyas dan ibu mereka bernama Hj. Lisma telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggalkan warisan berupa rumah dan tanah di Kampung Bali, Jakarta Pusat;



Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat, saksi tersebut menerangkan bahwa :

- Anak dari Lisma ada 11 orang, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sudah ada pembagian untuk para ahli waris Lisma;
- Bahwa di kampung Bali ada rumah kos-kosan;
- Bahwa ada juga tanah yang terletak di Bukittinggi Sumatera Barat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Syamsul Rizal bin Anas, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Karya Sakti No. 19 RT.003 RW.019, Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ayah Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Asaf Ilyas dan ibu Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Lisma telah meninggal dunia;
- Bahwa harta warisan yang digugat oleh Penggugat adalah rumah kos-kosan di Kampung Bali Jakarta Pusat dan tanah di Bukittinggi Sumatera;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171075912300001, atas nama Lisma, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanah Abang, Jakarta



Pusat tanggal 05-02-2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171071201092653, atas nama Kepala Keluarga Lisma yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tanggal 12-04-2011, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 09/SP/RT/II/2018 tentang meninggalnya Hj.Lisma tanggal 20 Februari 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Penyebab Kematian No.03 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota SAdminstrasi Jakarta Pusat, tanggal 20-02-2018, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.3171071007-PKM-22022018-0002 atas nama Lisma yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Bali tanggal 22 Februari 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Amanat dan Wasiat yang merupakan tulisan tangan dari Hj. Lisma binti Sarjan sebelum didaftarkan ke notaris Zaini Zein, SH, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Amanat dan wasiat yang sudah didaftarkan dan di legalisasi di Notaris Zaini Zein, SH dengan Nomor 14/L/2009 tanggal 29 Juni 2009, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Amanat dan wasiat yang sudah didaftarkan dan di legalisasi di Notaris Abdul Azis, SH dengan Nomor 363/L/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi bukti tambahan pembayaran/pengembalian uang hasil pengelolaan asset harta warisan Hj. Lisma, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.9;

Halaman 56 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



10. Fotokopi kwitansi pembayaran uang pembagian hasil pengelolaan asset harta warisan milik alm. Hj. Lisma untuk Penggugat I yang diserahkan Tergugat V, karena Penggugat I mempunyai hutang kepada Tergugat V yang sudah bertahun-tahun belum dibayar, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.10;

11. Tulisan tangan Penggugat II tentang asset-aset dan uang hasil pengelolaan asset-aset yang dimiliki alm. Lisma, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.11;

12. Fotokopi daftar perlakuan tidak menyenangkan Para Penggugat terhadap Para Tergugat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.12;

B. Saksi-saksi.

1. Feli Lilik Bestari binti S. Matari, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung IX No. 43 RT. 008 RW.009 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa rumah kos-kosan sekitar 20 pintu di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah Hj. Lisma meninggal dunia, kos-kosan tersebut dikelola oleh Elly Marliza (Tergugat I);
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Cecep Suganid bin Haisin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kampung Bali IX No. 43 RT.008 RW.009, Kelurahan Bali Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT tempat tinggal orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa ibu Para Penggugat dan Para Tergugat meninggalkan warisan berupa kos-kosan 24 pintu di Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa Ketika Hj Lisma masih hidup, ruam induk yang nyambung dengan kos-kosan 24 pintu tersebut dikelola oleh Hj. Lisma, sekarang setelah Hj. Lisma meninggal dunia, rumah tersebut dikelola oleh Elly Marliza;
- Bahwa harga sewa kos-kosan tersebut satu pintunya Rp. 750.000 perbulan;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

3. Dedi Chrisnata Simanjuntak, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kampung Bali IX No. 36A RT.008 RW.009, Kelurahan Bali Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah penyewa salah satu pintu kos-kosan warisan Hj. Lisma;
- Bahwa warisan Hj. Lisma adalah satu buah rumah dan kos-kosan sekitar 20 pintu;
- Bahwa sewa kos-kosan tersebut satu pintunya Rp. 1.000.000,- perbulan;
- Bahwa sebelum meninggal, Hj. Lisam pernah berwasiat, jika beliau meninggal dunia agar rumah dan kos-kosan tersebut dikelola oleh ibu Elly (Tergugat I);
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Halaman 58 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk memastikan objek sengketa, Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) ditempat objek sengketa aquo, dan Majelis menemukan keadaan obejk sengketa aquo sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya Sertifikat Hak Milik No. 419/desa Kampung Bali, luas 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), dengan Surat Ukur No.914/1994, tanggal 28 Juli 1994, Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, tanggal 27 Juni 1995 atas nama Ny. Lisma, Ir. Emil Mardam, Ma'az, Bachrum Amir, Elly Marliza, Dian Sundari, Untung Leonidas, Zulham, Indra Permana, Nina Susanti, Sofia Hanim, dan Amalius., dikenal dengan Jalan Kampung Bali IX No. 36 A RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta, terdapat kost-kostan diatasnya sebanyak 25 pintu dengan rincian di Sebelah Barat terdiri dari 2 lantai dengan 10 pintu, sebelah Timur terdiri dari 2 lantai dengan 10 pintu dan di atas rumah induk terdapat 5 pintu, dengan batas-batas sebagai tersebut diatas, yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Kampung Bali IX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Rumah Bapak Madi;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Basuki;
- Sebelah timur berbatas dengan : Rumah Susun;

2. Hak sewa ruko Tanah Abang Blok A seluas 4 m², s/d th 2027 (jakarta) berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Pasar Tanah Abang Blok A, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tanggal 9 Nopember 2010 No. Seri 024505, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Los C.31;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Los 30 ;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Los 118/119;



- Sebelah timur berbatas dengan : Los B.116 ;

3. Sebidang Tanah Sawah, Nomor Persil 0068, Kohir Nomor 0078/7, seluas 5350 m², yang terletak di Desa Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan berita acara Descente yang dibuat oleh Hakim Komisaris Pengadilan Agama Cibinong, objek tersebut tidak ditemukan di lapangan, karena objek tanah dengan Kohir Nomor 0078/7 atas nama orang loan, yaitu Asmin B. Jainun;

4. Sebidang Tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya di Bukit Tinggi, Sertifikat Hak Milik No. 321, luas 331 m² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat, atas nama pemegang Hak Lisma. Berdasarkan berita acara Descente yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, di lokasi ditemukan objek yang sesuai dengan apa yang ada pada Sertifikat Hak Milik No. 321 tahun 1991 tersebut;

Bahwa karena ada perbedaan antara jumlah pintu yang termuat dalam gugatan, yaitu lebih kurang 20 pintu, dan keterangan saksi 24 pintu, sementara di lapangan ditemukan 25 pintu, maka setelah dikonfirmasi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tentang perbedaan tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat memberikan keterangan bahwa yang benar adalah 25 pintu sesuai dengan yang ditemukan di lapangan;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis yang untuk lebih lengkapnya ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 60 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugatan Waris antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebahagian objek perkara terletak di Jalan Kampung Bali IX No. 36 A RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa lokasi objek perkara tersebut termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, oleh karena itu, berdasarkan azas *Forum Rei Sitae* dengan hak opsi sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung anak dari almarhum Asaf Ilyas bin Ilyas dan almarhumah Hj. Lisma binti Sarayan, dan Para Penggugat menggugat harta warisan almarhum Hj. Lisma binti Sarayan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan objek perkara ada hubungan kewarisan, karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*) dan Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat secara pribadi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan menjadi kuasa hukum guna mendampingi dan atau mewakili Para Penggugat dalam



persidangan, di samping telah melampirkan Surat Kuasa Khusus dan fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Para Penggugat Janres Sihalo, SH., dan Soetrisnowati, SH., menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Janres Sihalo, SH., menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Soetrisnowati, SH., menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, yang ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Para Penggugat Janres Sihalo, SH., dan Soetrisnowati, SH., mempunyai landasan *legalistik* untuk bertindak mewakili Para Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, majelis hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang telah dikuti oleh Para Pihak dengan Mediator Drs. H. Syaiful Anwar, MH., tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan tuntutan Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara, oleh karena itu perkara ini akan dipertimbangkan dan diputus Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut;

Halaman 62 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa dalam petitum provisinya, Para Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan/tirkah dari Pewaris yang terdiri dari :

1. Sebidang tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya Sertifikat Hak Milik No. 419/desa Kampung Bali, luas 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), dengan Surat Ukur No.914/1994, tanggal 28 Juli 1994, Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, tanggal 27 Juni 1995 atas nama Ny. Lisma, Ir. Emil Mardam, Ma'az, Bachrum Amir, Elly Marliza, Dian Sundari, Untung Leonidas, Zulham, Indra Permana, Nina Susanti, Sofia Hanim, dan Amalius., dikenal dengan Jalan Kampung Bali IX No. 36 A RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta (rumah induk beserta kos-kosan kurang lebih 20 pintu) ;
2. Sebidang Tanah Sawah, Nomor Persil 0068, Kohir Nomor 0078/7, seluas 5350 m², yang terletak di Desa Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
3. Sebidang Tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya di Bukit Tinggi, Sertifikat Hak Milik No. 321, luas 331 m² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di Kel. Pakan Kursi, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat, tahun 1991, atas nama pemegang Hak Lisma ;
4. Hak sewa ruko Tanah Abang Blok A seluas 4 m², s/d th 2027 (jakarta) berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Pasar Tanah Abang Blok A, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tanggal 9 Nopember 2010 No. Seri 024505;

Menimbang, bahwa petitum provisi Para Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas, oleh karena itu petitum provisi Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa aquo harus ditolak;



Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Lisma binti Sarayan, menetapkan objek sengketa aquo sebagai warisan dari Hj. Lisma binti Sarayan, menetapkan pembagian warisan tersebut kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan al Quran surat An Nisa' ayat (11), dan menghukum Para Tergugat menyerahkan bagian warisan Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara nutara, maka harus dijual dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa masing-masing tuntutan Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Penetapan Ahli Waris.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah anak kandung dari Hj. Lisma binti Sarayan, dan Para Tergugat VI adalah cucu dari Hj. Lisma binti Sarayan, oleh karena itu mohon agar Para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Lisma binti Sarayan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dalam perkara waris haruslah terbukti terlebih dahulu telah meninggalnya pewaris dan masih hidupnya ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam gugatannya dan jawaban Para Tergugat dalam jawabannya dan didukung oleh bukti tertulis bertanda T.3, T.4, T.5, berupa fotokopi surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Hj. Lisma (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari



2018, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Lisma binti Sarayan (Pewaris) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, bahwa suami dari Hj. Lisma binti Sarayan (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Hj. Lisma binti Sarayan (Pewaris) punya anak 11 orang dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang terdiri dari :

1. Ny. Sofia Hanim Munir binti Asaf Ilyas (Penggugat I);
2. Ir. H. Emil Mardam bin Asaf Ilyas (Penggugat II) ;
3. H. Maaz bin Asaf Ilyas(Penggugat III) ;
4. Zulham bin Asaf Ilyas (Penggugat IV) ;
5. Indra Permana bin Asaf Ilyas (Penggugat V) ;
6. Nina Susanti binti Asaf Ilyas (Tergugat V);
7. Elly Marliza binti Asaf Ilyas (Tergugat I);
8. Dian Sundari binti Asaf Ilyas (Tergugat II);
9. Untung Leonidas bin Asaf Ilyas (Tergugat III);
10. Amalius bin Asaf Ilyas (Tergugat IV), dan
11. Bachrum Amir bin H. Asaf Ilyas, yang telah meninggal dunia pada

tahun 2010 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1. Ichsan bin Bachrum Amir (Ahli Waris Pengganti) ;
- 1.2. Lutfi bin Bachrum Amir (Ahli Waris Pengganti);
- 1.3. Lisa binti Bachrum Amir (Ahli Waris Pengganti);

Sebagai Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan juga didukung oleh bukti tertulis bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan T.2 yang merupakan bukti outentik berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah anak kandung dari Hj. Lisma binti Sarayan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga tidak membantah bahwa anak dari Hj. Lisma binti Sarayan yang bernama Bachrum Amir bin H. Asaf Ilyas telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak, yaitu Tergugat VI (Ichsan bin Bachrum Amir, Lutfi bin Bachrum Amir, dan Lisa binti Bachrum Amir);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat tentang penetapan ahli waris dapat dikabulkan, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa :

1. Ny. Sofia Hanim Munir binti Asaf Ilyas (Penggugat I);
 2. Ir. H. Emil Mardam bin Asaf Ilyas (Penggugat II) ;
 3. H. Maaz bin Asaf Ilyas(Penggugat III) ;
 4. Zulham bin Asaf Ilyas (Penggugat IV) ;
 5. Indra Permana bin Asaf Ilyas (Penggugat V) ;
 6. Nina Susanti binti Asaf Ilyas (Tergugat V);
 7. Elly Marliza binti Asaf Ilyas (Tergugat I);
 8. Dian Sundari binti Asaf Ilyas (Tergugat II);
 9. Untung Leonidas bin Asaf Ilyas (Tergugat III);
 10. Amalius bin Asaf Ilyas (Tergugat IV), dan
- Adalah ahli waris dari Hj. Lisma binti Sarayan, dan anak-anak dari Bachrum

Amir bin H. Asaf Ilyas, yang terdiri dari :

- 1.1. Ichsan bin Bachrum Amir;
- 1.2. Lutfi bin Bachrum Amir;
- 1.3. Lisa binti Bachrum Amir;

Adalah Ahli Waris Pengganti dari Bachrum Amir bin H. Asaf Ilyas;

Penetapan Harta Waris.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Hj. Lisma binti Sarayan (Pewaris) meninggalkan harta dan mohon ditetapkan sebagai harta warisan yang terdiri dari :

1. Sebidang tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya Sertifikat Hak Milik No. 419/desa Kampung Bali, luas 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), dengan Surat Ukur No.914/1994, tanggal 28 Juli 1994, Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, tanggal 27 Juni 1995 atas nama Ny. Lisma, Ir. Emil Mardam, Ma'az, Bachrum Amir, Elly Marliza, Dian Sundari, Untung Leonidas, Zulham, Indra Permana, Nina Susanti, Sofia Hanim, dan Amalius., dikenal dengan Jalan Kampung Bali IX No. 36 A RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta (rumah induk beserta kos-kosan kurang lebih 20 pintu) ;



2. Sebidang Tanah Sawah, Nomor Persil 0068, Kohir Nomor 0078/7, seluas 5350 m², yang terletak di Desa Barengkok, Kec.

Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

3. Sebidang Tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya di Bukit Tinggi, Sertifikat Hak Milik No. 321, luas 331 m² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), yang terletak di Kel. Pakan Kursi, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat, tahun 1991, atas nama pemegang Hak Lisma ;

4. Hak sewa ruko Tanah Abang Blok A seluas 4 m², s/d th 2027 (jakarta) berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Pasar Tanah Abang Blok A, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tanggal 9 Nopember 2010 No. Seri 024505 ;

Menimbang, bahwa masing-masing objek gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tanah seluas 725 M2 yang terletak di Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Para Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.11 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 419, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat tanggal 27-6-1995, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa tanah seluas 725 M2 yang terletak di Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat adalah milik Ny.. Lisma serta Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) dan ditemukan keadaan di lapangan sebagai berikut :

- Sebidang tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya Sertifikat Hak Milik No. 419/desa Kampung Bali, luas 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), dengan Surat Ukur No.914/1994, tanggal 28 Juli 1994, Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, tanggal 27 Juni 1995 atas nama Ny. Lisma, Ir. Emil Mardam, Ma'az, Bachrum Amir, Elly Marliza, Dian Sundari, Untung Leonidas, Zulham, Indra Permana, Nina Susanti, Sofia Hanim, dan Amalius., yang



berlokasi di Jalan Kampung Bali IX No. 36 A RT. 008 RW. 009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I. Jakarta, terdapat kost-kostan di atasnya sebanyak 25 pintu dengan rincian di Sebelah Barat terdiri dari 2 lantai dengan 10 pintu, sebelah Timur terdiri dari 2 lantai dengan 10 pintu dan di atas rumah induk terdapat 5 pintu, dengan batas-batas sebagai tersebut diatas, yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Kampung Bali IX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Rumah Bapak Madi;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Basuki;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Rumah Susun;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan antara jumlah pintu kos-kosan yang termuat dalam gugatan, yaitu lebih kurang 20 pintu, dan keterangan saksi 24 pintu, sementara di lapangan ditemukan 25 pintu, maka setelah dikonfirmasi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tentang perbedaan tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat memberikan keterangan bahwa yang benar adalah 25 pintu sesuai dengan yang ditemukan di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat tentang objek aquo dinyatakan terbukti tentang adanya harta warisan almarhum Hj. Lisma binti Sarayan berupa Sebidang tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya Sertifikat Hak Milik No. 419/desa Kampung Bali, luas 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), terdapat kost-kostan di atasnya sebanyak 25 pintu dengan rincian di Sebelah Barat terdiri dari 2 lantai dengan 10 pintu, sebelah Timur terdiri dari 2 lantai dengan 10 pintu dan di atas rumah induk terdapat 5 pintu, dengan batas-batas sebagai tersebut diatas, yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Kampung Bali IX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Rumah Bapak Madi;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Basuki;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Rumah Susun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat mengenai objek aquo dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek Toko yang terletak di Pasar Tanah Abang, Para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU), yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, Tanggal 9 November Nomor Seri 024505. dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Kios terletak di Pasar Tanah Abang, Blok A, Al B2 Bks 117, dengan luas 4 m² adalah hak pakai Lisma;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek aquo, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan ditemukan objek di lapangan sebagai berikut : Hak sewa ruko Tanah Abang Blok A seluas 4 m², s/d tahun 2027 (Jakarta) berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Pasar Tanah Abang Blok A, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tanggal 9 Nopember 2010 No. Seri 024505, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Los C.31;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Los 30 ;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Los 118/119;
- Sebelah timur berbatas dengan : Los B.116 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat tentang objek aquo dinyatakan terbukti tentang adanya harta warisan almarhum Hj. Lisma binti Sarayan berupa Hak sewa ruko Tanah Abang Blok A seluas 4 m², s/d tahun 2027 (Jakarta) berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) Pasar Tanah Abang Blok A, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tanggal 9 Nopember 2010 No. Seri 024505 dengan bata-batas sebagaimana di atas, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek berupa tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Para Penggugat mengajukan bukti bertanda P. 13 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 321 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Bukittinggi tanggal 17-2-2004 dinazagelen dan telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa tanah seluas 331 M2 yang terletak di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, adalah Hak Milik Lisma;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek aquo, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan ditemukan objek yang sesuai dengan apa yang ada pada Sertifikat Hak Milik No. 321 tahun 1991 tersebut, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tentang objek *aquo* harus dinyatakan terbukti dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek berupa tanah yang terletak di Leuliwang, Kabupaten Bogor, Para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.14 berupa Fotokopi AJB No.268/2010, dibuat oleh H.TB.A.Luthfie Syam, PPAT wilayah Leuliwang, Kab.Bogor. tanggal 19 Agustus 2010, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang isinya menunjukkan bahwa Lisma telah membeli tanah 5350 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kab.Bogor, Kec. Leuliwang, Kel/Desa Barengkok dari Ujang R. Udiana;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek aquo, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, akan tetapi objek tersebut tidak ditemukan di lapangan, karena objek tanah dengan Persil Nomor 0068 Kahir Nomor 0078.7 sebagaimana tercantum dalam AJB No.268/2010 yang dibuat oleh H.TB.A.Luthfie Syam, atas nama orang lain, yaitu Asmin B. Jainun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat mengenai objek tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kab.Bogor, Kec. Leuliwang, Kel/Desa Barengkok berdasarkan AJB No.268/2010, dibuat oleh H.TB.A.Luthfie Syam, PPAT wilayah Leuliwang, Kab.Bogor. tanggal 19 Agustus 2010, tidak jelas/tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;

Pembagian Harta Waris.



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut pembagian harta waris tersebut di atas berdasarkan Al Quran dari Surat An Nisa ayat 11, yaitu anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Al Quran, pembagian warisan adalah anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan, sebagaimana termkatub dalam Surat An Nisa' ayat (11) yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa ayat tersebut dijelaskan oleh Surat An Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut, seorang anak laki-laki mendapat bagian lebih dari anak perempuan, karena tanggung jawabnya sebab anak laki-laki bertanggung jawab menafkahi dan mengurus orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, asas kewarisan dalam Islam 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan adalah asas tanggung jawab, bukan semata-mata hanya karena ia seorang laki-laki, maka apabila laki-laki tersebut menjalankan tanggung jawab terhadap orang tuanya melebihi tanggung jawab anak perempuan, maka ia berhak mendapatkan bagian 2 kali bagian anak perempuan, akan tetapi apabila ia tidak menjalankan tanggung jawab lebih dari anak perempuan atau bahkan lebih rendah dari



tanggung jawab anak perempuan, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian 2 kali bagian perempuan;

Menimbang, bahwa demikian juga sebaliknya, apabila anak perempuan menjalankan tanggung jawab terhadap orang tuanya melebihi tanggung jawab anak laki-laki, maka anak perempuan berhak mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dalam gugatannya, bahwa selama hidupnya, Hj. Lisma binti Sarayan (Pewaris) tinggal bersama Para Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan amanat dari Hj. Lisma binti Sarayan (Pewaris) yang terbuat pada bukti bertanda T.6, T.7, dan T.8, yang menyatakan bahwa Hj. Lisma binti Sarayan (Pewaris) tidak mendapatkan perhatian dari sebagian anak-anaknya yang kemudian dijelaskan oleh Para Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah mengurus ibu mereka sampai meninggal karena Para Penggugat sibuk dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah mengurus ibu mereka Hj. Lisma binti Sarayan (Pewaris) sampai meninggal dunia, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Penggugat yang terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang diantaranya adalah laki-laki, tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap orang tuanya Hj. Lisma binti Sarayan (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tidak ditemukan bahwa anak laki, terutama Para Penggugat melaksanakan tanggung jawab melebihi anak perempuan, malah lebih rendah dari tanggung jawab anak perempuan, maka dalam perkara ini, Majelis hakim memutuskan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan, demikian juga halnya dengan bagian anak-anak almarhum Bachrum Amir sebagai ahli waris pengganti, baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian yang sama dari bagian Bachrum Amir;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembagian warisan kepada para ahli waris dalam perkara ini dibagi dengan asal masalah 33 dengan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1	Sofia Hanim Munir binti Asaf Ilyas (Penggugat I)	$1/11 = 1/33 \times 3 = 3/33$	9,09%
2	Ir. H. Emil Mardam bin Asaf Ilyas (Penggugat II)	$1/11 = 1/33 \times 3 = 3/33$	9,09%
3	H. Maaz bin Asaf Ilyas (Penggugat III)	$1/11 = 1/33 \times 3 = 3/33$	9,09%
4	Zulham bin Asaf Ilyas (Penggugat IV)	$1/11 = 1/33 \times 3 = 3/33$	9,09%
5	Indra Permana bin Asaf Ilyas (Penggugat V)	$1/11 = 1/33 \times 3 = 3/33$	9,09%
6	Nina Susanti binti Asaf Ilyas (Tergugat V)	$1/11 = 1/33 \times 3 = 3/33$	9,09%
7	Elly Marliza binti Asaf Ilyas (Tergugat I)	$1/11 = 1/33 \times 3 = 3/33$	9,09%
8	Dian Sundari binti Asaf Ilyas (Tergugat II)	$1/11 = 1/33 \times 3 = 3/33$	9,09%
9	Untung Leonidas bin Asaf Ilyas (Tergugat III)	$1/11 = 1/33 \times 3 = 3/33$	9,09%
10	Amalius bin Asaf Ilyas (Tergugat IV)	$1/11 = 1/33 \times 3 = 3/33$	9,09%
11	Ichsan bin Bachrum Amir (Tergugat VI)	$1/3 \times 1/11 = 1/33$	3,03%
12	Lutfi bin Bachrum Amir (Tergugat VI)	$1/3 \times 1/11 = 1/33$	3,03%
13	Lisa binti Bachrum Amir (Tergugat VI)	$1/3 \times 1/11 = 1/33$	3,03%
	Jumlah		100 %

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebahagian Gugatan Para Penggugat, maka Para Tergugat harus dihukum untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang melalui KPKNL, dan hasilnya penjualannya dibagikan kepada seluruh ahli waris setelah dipotong biaya lelang;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa walaupun menurut pasal 181 ayat 1 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat masih dalam satu keluarga, maka dengan menggunakan pasal 181 ayat 2 HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi.

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Provisi;

Halaman 73 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.



Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Ny. Sofia Hanim Munir binti Asaf Ilyas (Penggugat I);
 - 2.2. Ir. H. Emil Mardam bin Asaf Ilyas (Penggugat II) ;
 - 2.3. H. Maaz bin Asaf Ilyas(Penggugat III) ;
 - 2.4. Zulham bin Asaf Ilyas (Penggugat IV) ;
 - 2.5. Indra Permana bin Asaf Ilyas (Penggugat V) ;
 - 2.6. Nina Susanti binti Asaf Ilyas (Tergugat V);
 - 2.7. Elly Marliza binti Asaf Ilyas (Tergugat I);
 - 2.8. Dian Sundari binti Asaf Ilyas (Tergugat II);
 - 2.9. Untung Leonidas bin Asaf Ilyas (Tergugat III), dan
 - 2.10. Amalius bin Asaf Ilyas (Tergugat IV), dan
Sebagai ahli waris dari Hj. Lisma binti Sarayan, dan
 - 2.11. Ichsan bin Bachrum Amir (Tergugat VI) ;
 - 2.12. Lutfi bin Bachrum Amir (Tergugat VI);
 - 2.13. Lisa binti Bachrum Amir (Tergugat VI);Sebagai ahli waris pengganti, menggantikan Bachrum Amir bin H. Asaf Ilyas;

3. Menetapkan :
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan dengan turut-turutannya Sertifikat Hak Milik No. 419/desa Kampung Bali, luas 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), terdapat kost-kostan di atasnya sebanyak 25 pintu dengan rincian di Sebelah Barat terdiri dari 2 lantai dengan 10 pintu, sebelah Timur terdiri dari 2 lantai dengan 10 pintu dan di atas rumah induk terdapat 5 pintu, dengan batas-batas sebagai tersebut diatas, yaitu :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Kampung Bali IX;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Rumah Bapak Madi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Basuki;
 - Sebelah timur berbatas dengan : Rumah Susun;
 - 3.2. Hak sewa ruko Tanah Abang Blok A seluas 4 m², s/d tahun 2027 (Jakarta) berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat



Usaha (SHPTU) Pasar Tanah Abang Blok A, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya, tanggal 9 Nopember 2010 No. Seri 024505, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Los C.31;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Los 30 ;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Los 118/119;
- Sebelah timur berbatas dengan : Los B.116 ;

3.3. Sebidang tanah dan rumah seluas 331 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 321 yang terletak di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat;

Sebagai harta warisan dari Hj. Lisma binti Sarayan;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1	Sofia Hanim Munir binti Asaf Ilyas (Penggugat I)	3/33	=	9,09 %
2	Ir. H. Emil Mardam bin Asaf Ilyas (Penggugat II)	3/33	=	9,09 %
3	H. Maaz bin Asaf Ilyas(Penggugat III)	3/33	=	9,09 %
4	Zulham bin Asaf Ilyas (Penggugat IV)	3/33	=	9,09 %
5	Indra Permana bin Asaf Ilyas (Penggugat V)	3/33	=	9,09 %
6	Nina Susanti binti Asaf Ilyas (Tergugat V)	3/33	=	9,09 %
7	Elly Marliza binti Asaf Ilyas (Tergugat I)	3/33	=	9,09 %
8	Dian Sundari binti Asaf Ilyas (Tergugat II)	3/33	=	9,09 %
9	Untung Leonidas bin Asaf Ilyas (Tergugat III)	3/33	=	9,09 %
10	Amalius bin Asaf Ilyas (Tergugat IV)	3/33	=	9,09 %
11	Ichsan bin Bachrum Amir (Tergugat VI)	1/33	=	3,03 %
12	Lutfi bin Bachrum Amir (Tergugat VI)	1/33	=	3,03 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Lisa binti Bachrum Amir (Tergugat VI)	1/33	=	3,03
				%
	Jumlah			100
				%

5. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 13.671.000,-(tiga belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 H, oleh **Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Pahrurrozi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat di dampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

Panitera,

ttd

Pahrurrozi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	7.800.000,00
4	Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp	5.750.000,00

Halaman 76 dari 77 Halaman, Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya PNBP : Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
5	Biaya PNBP : Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
6	Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00
7	Biaya Meterai :	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	13.671.000,00

(tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Pahrurrozi, S.H., M.H.